

**RANCANGAN AKHIR
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2021-2026**



**KECAMATAN TALANG MUANDAU
KABUPATEN BENGKALIS**

Jl. Jenderal Sudirman RT.02 RW.01 Desa Beringin

Email : kec.talangmuandau@gmail.com

Website : camattalangmuandau@bengkalis.go.id

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| HALAMAN JUDUL | |
| DAFTAR ISI | i |
| DAFTAR TABEL | ii |
| DAFTAR GAMBAR..... | iv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Landasan Hukum | 4 |
| 1.3. Maksud dan Tujuan | 7 |
| 1.4. Sistematika Penulisan | 8 |
| BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH | 10 |
| 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah | 10 |
| 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah | 12 |
| 2.2.1. Sumber Daya Manusia | 13 |
| 2.2.2. Sarana, Prasarana..... | 16 |
| 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah | 20 |
| 2.3.1. Capaian Kinerja Pelayanan | 21 |
| 2.3.2. Capaian Kinerja Pendanaan..... | 24 |
| 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah | 28 |
| BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH..... | 34 |
| 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah..... | 34 |
| 3.2. Telaahan, Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 35 |
| 3.3. Penentuan Isu Strategis | 38 |
| BAB IV TUJUAN DAN SASARAN..... | 40 |
| BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN | 47 |
| BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN . | 51 |
| BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN | 71 |
| BAB VIII PENUTUP | 75 |
| 8.1. Kesimpulan | 75 |
| 8.2. Kaidah Pelaksanaan..... | 76 |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

| | | |
|------------|---|----|
| Tabel 2.1 | Komposisi PNS Kecamatan Talang Muandau Menurut Jenis Kelamin..... | 13 |
| Tabel 2.2 | Komposisi PNS Kecamatan Talang Muandau Menurut Kelompok | 13 |
| Tabel 2.3 | Komposisi PNS Kecamatan Talang Muandau Menurut Eselon | 14 |
| Tabel 2.4 | Komposisi PNS Kecamatan Talang Muandau Menurut Pendidikan Formal Yang Ditamatkan | 15 |
| Tabel 2.5 | Komposisi PNS Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis Jumlah Pegawai Menurut Peta Jabatan | 15 |
| Tabel 2.6 | Komposisi PNS Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan | 16 |
| Tabel 2.7 | Komposisi Daftar Aset yang dimiliki oleh Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis | 16 |
| Tabel 2.8 | Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2020 | 22 |
| Tabel 2.9 | Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2020 | 25 |
| Tabel 2.10 | Target dan Realisasi Belanja Langsung Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 | 25 |
| Tabel 2.11 | Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program pada Pelayanan Kecamatan Talang Muandau | 27 |
| Tabel 2.12 | Upaya Strategis Dalam Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Talang Muandau Tahun 2021 – 2026 | 29 |
| Tabel 3.1. | Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi Pelayanan pada Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis | 38 |
| Tabel 3.2. | Kerangka Logis Penyusunan Sasaran, Program, Kegiatan dan indicator pada Kecamatan Talang Muandau | 39 |
| Tabel 4.1 | Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis | 42 |
| Tabel 4.2 | Indikator Kinerja Utama Kecamatan Talang Muandau Tahun 2022 | 43 |
| Tabel 5.1 | Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis 2021-2026 | 50 |
| Tabel 6.1 | Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis | 62 |
| Tabel 6.2 | Keterkaitan, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis | 70 |
| Tabel 7.1 | Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pelayanan | |

| | | |
|-----------|---|----|
| | Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis..... | 73 |
| Tabel 7.2 | Indikator Kinerja Utama Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis 2021 – 2026 | 74 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis..... | 12 |
| Gambar 2.2 Analisis SWOT Pada Pelayanan Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis..... | 32 |

Bab ini memberikan gambaran tentang latar belakang penyusunan, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika Renstra Kecamatan Talang Muandau.



1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sesuai dengan Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang mengutamakan azas desentralisasi dimana sebagian kewenangan dan urusan pemerintahan berada di Pemerintah Kabupaten dan Kota, memberikan kewenangan kepada Daerah untuk melaksanakan tugas/pekerjaan yang seluas-luasnya dan bertanggungjawab termasuk penataan perangkat daerah dan penataan kelembagaan serta dapat menggerakkan semua organisasi daerah guna melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pembangunan dan pelayanan publik. Pemberian otonomi kepada daerah memungkinkan daerah mampu untuk mengatur rumah tangganya sendiri secara berdayaguna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.

Mengacu kepada ketentuan perundang-undangan tersebut, telah membawa perubahan mendasar dalam pelaksanaan pembangunan daerah, hal ini ditandai dengan adanya perubahan manajemen dalam pelaksanaan pembangunan daerah, yaitu pelaksanaan yang sentralistik kearah pelaksanaan yang desentralistik, demokratis dan atonom. Masyarakat sangat mengharapkan pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkulu dapat mengembangkan kebijakan yang efektif dan efisien dalam peningkatan

kesejahteraan masyarakat, meningkatkan intensitas pembangunan yang berkelanjutan dan bangkitnya pembangunan Kecamatan Talang Muandau yang berwawasan masa depan.

Sehubungan dengan hal pembangunan tersebut, Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional menegaskan bahwa sistem perencanaan pembangunan Nasional merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan unsur penyelenggara Pemerintah Pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk: (1) Menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat; (2) menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang dibahas secara partisipatif dengan melibatkan semua *stakeholders* pembangunan; dan (3) memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan Organisasi Perangkat Daerah secara kronologis, sistematis, dan berkelanjutan.

Renstra berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada atau yang mungkin muncul. Renstra memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang realistis guna mengantisipasi perkembangan masa depan. Renstra memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, mengukur *outcome* (hasil) yang harus dicapai dan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko, mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban perangkat daerah.

Berdasarkan Peraturan Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Bengkalis Nomor.3 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Bengkalis.

Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis sebagai perangkat daerah yang melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi. Oleh karena itu, Kecamatan Talang Muandau mempunyai tugas melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani urusan otonomi daerah dan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Oleh karena itu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pemerintah Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis membutuhkan pedoman dan acuan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan selama 5 (lima) tahun yang disebut Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026. Dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renstra dan Renja) ini merupakan hasil breakdown dari dokumen perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD) dokumen perencanaan tahunan daerah (RKPD).

Renstra Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 merupakan suatu dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan tentang visi misi tujuan dan sasaran Pemerintah Kecamatan Bengkalis selama tahun 2021-2026 serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026.

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Renstra Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis adalah :

- (1) Pendekatan teknokratik yaitu menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan;
- (2) Pendekatan partisipatif yaitu, melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan antara lain melalui forum perangkat daerah.

Adapun tahapan dalam penyusunan Renstra Pemerintah Daerah meliputi:

- (1) Persiapan;
- (2) Penyusunan rancangan awal;
- (3) Penyusunan rancangan;
- (4) Pelaksanaan forum perangkat daerah;
- (5) Penyusunan rancangan akhir;
- (6) Penetapan.

Proses Penyusunan Renstra Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 diawali dengan pembentukan Tim Penyusun, pengumpulan /informasi, penyusunan rancangan, perumusan rancangan, pengolahan data/informasi, analisis gambaran pelayanan, perumusan isu-isu strategis, perumusan visi-misi-tujuan sasaran, merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun, melaksanakan Diskusi Fokus antar bidang pembangunan, penyusunan rancangan akhir, verifikasi, pengesahan Bupati Bengkalis serta penetapan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk dapat dilaksanakan.

1.2. Landasan Hukum

Adapun landasan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis tahun 2021 – 2026 adalah :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 4815);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Riau tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau tahun 2010 Nomor 10);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 19 tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2004 Nomor 22);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bengkalis Tahun 2005-2025;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2008 Nomor 07);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2016 tentang

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2021;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 – 2026;
23. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 66 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, eselonering, tugas, fungsi dan uraian tugas serta tata kerja pada kecamatan dan kelurahan dilingkungan Kabupaten Bengkalis.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Kecamatan Talang Muandau dimaksudkan sebagai penjabaran RPJMD untuk memberikan arah dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, serta sebagai pedoman strategis dan teknis bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun maksud Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis, adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi dan menganalisis keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Talang Muandau dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan didanai dari APBD Kabupaten Bengkalis.
2. Mengakomodir visi, misi, tujuan, sasaran dan program Bupati Bengkalis sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan Kecamatan Talang Muandau.
3. Memberikan gambaran kinerja pelayanan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Talang Muandau. Dimana Kecamatan Talang Muandau untuk secara konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan fungsi dan peran yang diemban, dan memberikan motivasi dan partisipasi masyarakat dalam mempercepat pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Talang Muandau. Untuk itu dibutuhkan evaluasi atas pencapaian kinerja Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa mendatang;
4. Memberikan fondasi yang baik bagi penyusunan Renja maupun pengendalian

- dan evaluasi kinerja Kecamatan Talang Muandau di masa mendatang;
5. Pedoman dalam penyusunan Renja tiap tahun.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Kantor Camat Kecamatan Talang Muandau adalah :

1. Tersusunnya perencanaan Kecamatan Talang Muandau yang komprehensif, tranparansi, akuntabel dan partisipatif selaras berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tercermin dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis 2021– 2026.
2. Memberikan arah pada penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, sebagai dasar utama bagi setiap bagian dalam menyusun program kegiatan kedepan sesuai dengan potensi yang ada dan kemampuan dana yang tersedia.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renstra Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 – 2026 berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tersebut diatas dibagi per bab sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renstra.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Talang Muandau

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang identifikasi permasalahan terkait tugas dan fungsi pelayanan Bapenda, telaah terhadap Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil bupati, dan penentuan isu-isu strategis perangkat daerah.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Menjelaskan tentang tujuan yang hendak dicapai, indikator kinerja tujuan serta target kinerja tujuan; sasaran yang hendak dicapai, indikator kinerja sasaran serta target kinerja sasaran.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menguraikan strategi dan arah kebijakan yang akan dijalankan dalam mencapai sasaran pelayanan perangkat daerah.

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program dan kegiatan, pagu indikatif program dan kegiatan serta kelompok penerima manfaat.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Mengemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII : PENUTUP

Menguraikan tentang kesimpulan atas penyusunan Renstra serta kaidah pelaksanaan Renstra, yaitu pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

B A B

II

Bagian ini memberikan gambaran tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

a. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan serta Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 66 tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta uraian tugas pada kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, maka tugas pokok Pemerintah Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka Pemerintah Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Camat memiliki fungsi :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup

tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;

- h. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Selain melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati, Camat juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan.

oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek:

- a. Perizinan;
- b. Rekomendasi;
- c. Koordinasi;
- d. Pembinaan;
- e. Pengawasan;
- f. Fasilitasi;
- g. Penetapan;
- h. Penyelenggaraan dan
- i. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

Camat mempunyai tugas :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- c. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum serta penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- d. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- e. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di Kecamatan; dan


f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

b. Struktur Organisasi SKPD

Dalam pelaksanaan tugasnya, Camat dibantu oleh seorang Sekretaris dan 5 (lima) orang Kepala Seksi yang terdiri atas: Kepala Seksi Tata Pemerintahan, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Budaya dan Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban serta Kepala Seksi Pelayanan Umum. Berikut gambar Struktur Organisasi Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis :

Gambar 2.1.

Struktur Organisasi Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis



Sumber : Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2016

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pendukung. Sumber daya manusia dan perlengkapan tersebut merupakan elemen dalam menggerakkan roda organisasi, sekaligus sebagai faktor internal yang berpengaruh terhadap kemajuan suatu organisasi.

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data per September 2021, jumlah pegawai pada Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis adalah 16 orang PNS, dan Tenaga Kontrak sebanyak 43 orang. Apabila dirinci menurut jenis kelamin, golongan, eselonering dan pendidikan, PNS pada Kecamatan Talang Muandau dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.1
Komposisi PNS Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis
Menurut Jenis Kelamin

| NO | UNIT KERJA | JENIS KELAMIN | | JUMLAH |
|-------|--|---------------|----|--------|
| | | LK | PR | |
| 1. | Sekretariat | 6 | 0 | 6 |
| 2. | Seksi Pelayanan Umum | 0 | 2 | 2 |
| 3. | Seksi Sosial dan Budaya | 1 | 1 | 2 |
| 4. | Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 2 | 0 | 2 |
| 5. | Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum | 2 | 0 | 2 |
| 6. | Seksi Tata Pemerintahan | 2 | 0 | 2 |
| Total | | 13 | 3 | 16 |

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari sejumlah 16 orang PNS dilingkungan Kecamatan Talang Muandau adalah laki-laki berjumlah 13 orang atau 81,25% dan Perempuan berjumlah 3 orang atau 18,75%.

Tabel.2.2
Komposisi PNS Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis
Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

| No | Unit Kerja | Usia (tahun) | | | | | | JUMLAH | |
|----|--|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-----|
| | | 20-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | | >50 |
| 1. | Sekretariat | | | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 2. | Seksi Pelayanan Umum | | | | 1 | 1 | | | 2 |
| 3. | Seksi Sosial dan Budaya | | | | | 1 | 1 | | 2 |
| 4. | Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | | 1 | | | 1 | 2 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 5. | Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum | | | | | 1 | | 1 | 2 |
| 6. | Seksi Tata Pemerintahan | | | | 1 | | 1 | | 2 |
| Total | | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 16 |

Sumber : Bagian Kepegawaian Kecamatan Talang Muandau Periode Oktober 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari sejumlah 16 orang PNS dilingkungan Kecamatan Talang Muandau adalah kelompok umur 31-35 berjumlah 1 orang atau 6,25%, kelompok umur 36-40 berjumlah 5 orang atau 31,25%, kelompok umur 41-45 berjumlah 4 orang atau 25%, kelompok umur 46-50 berjumlah 3 orang atau 18,75% dan kelompok umur >50 berjumlah 3 orang atau 18,75%.

Tabel.2.3

Komposisi PNS Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis
Jumlah Pegawai Menurut Eselon

| No | Unit Wilayah | Golongan | | | | JUMLAH |
|--------------|--|----------|----|-----|----|--------|
| | | I | II | III | IV | |
| 1. | Sekretariat | - | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 2. | Seksi Pelayanan Umum | - | - | 2 | - | 2 |
| 3. | Seksi Sosial dan Budaya | - | 1 | 1 | - | 2 |
| 4. | Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | - | 1 | 1 | - | 2 |
| 5. | Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum | - | 1 | 1 | - | 2 |
| 6. | Seksi Tata Pemerintahan | - | 1 | 1 | - | 2 |
| Total | | 0 | 5 | 10 | 1 | 16 |

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa komposisi PNS dilingkungan Kecamatan Talang Muandau adalah Golongan II berjumlah 5 orang atau 31,25%, Golongan III berjumlah 10 orang atau 62,50% dan Golongan IV berjumlah 1 Orang atau 6,25%.

Tabel.2.4

Komposisi PNS Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis

| No. | Unit Wilayah | Tingkat Pendidikan | | | | JUMLAH |
|--------------|--|--------------------|---------|----|----|--------|
| | | SMA | Diploma | S1 | S2 | |
| 1. | Sekretariat | 1 | - | 5 | | 6 |
| 2. | Seksi Pelayanan Umum | - | - | 2 | - | 2 |
| 3. | Seksi Sosial dan Budaya | - | 1 | - | 1 | 2 |
| 4. | Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | - | 1 | 1 | - | 2 |
| 5. | Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum | 1 | - | 1 | - | 2 |
| 6. | Seksi Tata Pemerintahan | 1 | - | 1 | - | 2 |
| Total | | 3 | 2 | 10 | 1 | 16 |

Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa PNS di lingkungan Kecamatan Talang Muandau didominasi dengan tingkat pendidikan S1 berjumlah 10 orang atau 62,50%, pendidikan S2 berjumlah 1 orang atau 6,25%, pendidikan Diploma berjumlah 2 orang atau 12,50% dan pendidikan SMA berjumlah 3 orang atau 18,75%. Hal ini menunjukkan bahwa Kecamatan Talang Muandau tidak mengalami permasalahan di bidang pendidikan formal yang ditamatkan pegawainya.

Tabel.2.5Komposisi PNS Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis
Jumlah Pegawai Menurut Peta Jabatan

| No | Jabatan | Jumlah |
|--------------|-----------------------------|--------|
| 1 | Eselon III | 2 |
| 2 | Eselon IV | 6 |
| 3 | Fungsional Pelaksana (Staf) | 8 |
| Total | | 16 |

Berdasarkan tabel diatas (Data Kepegawaian Kecamatan Talang Muandau periode Oktober 2021) , dapat dilihat bahwa PNS di lingkungan Kecamatan Talang Muandau terdiri dari Eselon III berjumlah 2 orang, Eselon IV berjumlah 6 orang dan Fungsional Pelaksana (Staf) berjumlah 8 orang.

Tabel.2.6

Komposisi PNS Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis
Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

| No | Jabatan | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|--------------|-----------------------------|---------------|----|--------|
| | | LK | PR | |
| 1 | Eselon III | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Eselon IV | 5 | 1 | 6 |
| 3 | Fungsional Pelaksana (Staf) | 6 | 2 | 5 |
| Total | | 13 | 3 | 16 |

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa PNS di lingkungan Kecamatan Talang Muandau terdiri Eselon III berjenis kelamin 2 orang laki-laki, Eselon IV berjenis kelamin 5 orang laki-laki dan 1 orang perempuan, dan Fungsional Pelaksana (Staf) berjenis kelamin 6 orang laki-laki dan 2 orang perempuan.

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, di samping ketersediaan sumber daya manusia yang sesuai kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan, ketersediaan sarana dan prasarana juga menjadi syarat mutlak dalam menunjang, mendorong serta memfasilitasi kinerja untuk pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ini rincian sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis.

Tabel.2.7

Komposisi Daftar asset yang dimiliki oleh Kecamatan Talang Muandau
Kabupaten Bengkalis

| NO | NAMA BARANG | JUMLAH | KONDISI | | | KET |
|----|--------------|--------|---------|--------------|-------------|---------|
| | | | BAIK | RUSAK RINGAN | RUSAK BERAT | |
| 1 | Mobil Avanza | 1 | 1 | - | - | KEC. TM |
| 2 | Mobil Hilux | 1 | 1 | - | - | KEC. TM |
| 3 | Sepeda Motor | 5 | 5 | - | - | KEC. TM |

| | | | | | | |
|----|--------------------------|-----|-----|---|---|---------|
| 4 | Mesin Fotocopy | 1 | 1 | - | - | KEC. TM |
| 5 | Alat Penghancur kertas | 5 | 5 | - | - | KEC. TM |
| 6 | LCD Proyektor | 1 | 1 | - | - | KEC. TM |
| 7 | AC | 7 | 7 | - | - | KEC. TM |
| 8 | Kipas Angin Blower Air | 4 | 3 | 1 | - | KEC. TM |
| 9 | Kipas Angin (Stand Fan) | 7 | 7 | - | - | KEC. TM |
| 10 | Printer | 17 | 16 | - | 1 | KEC. TM |
| 11 | Scanner | 2 | 2 | - | - | KEC. TM |
| 12 | Komputer | 12 | 10 | 1 | 1 | KEC. TM |
| 13 | Laptop | 9 | 7 | 1 | 1 | KEC. TM |
| 14 | Kursi Kerja putar | 19 | 17 | - | 2 | KEC. TM |
| 15 | Kursi Tangan besi Jok | 55 | 55 | - | - | KEC. TM |
| 16 | Kursi Plastik | 359 | 359 | - | - | KEC. TM |
| 17 | Kursi putar pejabat | 20 | 14 | - | 6 | KEC. TM |
| 18 | Meja Kerja 1/2 Biro | 15 | 15 | - | - | KEC. TM |
| 19 | Kursi Furtura | 80 | 80 | - | - | KEC. TM |
| 20 | Kursi Kerja | 10 | 10 | - | - | KEC. TM |
| 21 | Meja Bundar Rapat | 1 | 1 | - | - | KEC. TM |
| 22 | Meja Bundar Loket | 1 | 1 | - | - | KEC. TM |
| 23 | Meja Panjang | 1 | 1 | - | - | KEC. TM |
| 24 | Sofa | 4 | 4 | - | - | KEC. TM |
| 25 | Kursi Komputer | 4 | 4 | - | - | KEC. TM |
| 26 | Gorden Kantor | 1 | 1 | - | - | KEC. TM |
| 27 | Mesin Potong Rumput | 8 | 8 | - | - | KEC. TM |
| 28 | Alat Pemadam Kebakaran | 3 | 3 | - | - | KEC. TM |
| 29 | GPS | 2 | 2 | - | - | KEC. TM |
| 30 | Halki Talky | 11 | 11 | - | - | KEC. TM |
| 31 | Lemari Arsip | 12 | 12 | - | - | KEC. TM |
| 32 | Lemari Piala | 2 | 2 | - | - | KEC. TM |
| 33 | Filling Kabinet | 28 | 28 | - | - | KEC. TM |
| 34 | Lemari Arsip Mobile File | 2 | 2 | - | - | KEC. TM |
| 35 | Power | 2 | 2 | - | - | KEC. TM |
| 36 | Mic Wirelles | 2 | 2 | - | - | KEC. TM |
| 37 | Mixer | 2 | 2 | - | - | KEC. TM |
| 38 | Wireless Vortable | 1 | 1 | - | - | KEC. TM |
| 39 | Micropon | 2 | 2 | - | - | KEC. TM |
| 40 | Stand Mic | 2 | 2 | - | - | KEC. TM |

| | | | | | | |
|----|---------------------------------------|----|----|---|---|---------|
| 41 | Equalizer | 2 | 2 | - | - | KEC. TM |
| 42 | Hardisk Eksternal | 7 | 7 | - | - | KEC. TM |
| 43 | Stabilizer | 1 | 1 | - | - | KEC. TM |
| 44 | Podium | 1 | 1 | - | - | KEC. TM |
| 45 | Papan monografi/Profil Kecamatan | 1 | 1 | - | - | KEC. TM |
| 46 | Papan Informasi/ Pengumuman | 1 | 1 | - | - | KEC. TM |
| 47 | Papan Struktur Organisasi | 1 | 1 | - | - | KEC. TM |
| 48 | Papan Informasi Perizinan | 20 | 20 | - | - | KEC. TM |
| 49 | Alat Penyemprot Siknefiktan | 5 | 5 | - | - | KEC. TM |
| 50 | Westafel | 1 | 1 | - | - | KEC. TM |
| 51 | Alat Pengukur Suhu termometer | 2 | 2 | - | - | KEC. TM |
| 52 | Uninterruptible Power Supply (UPS) | 3 | 3 | - | - | KEC. TM |
| 53 | Pentugan | 8 | 8 | - | - | KEC. TM |
| 54 | Senter | 3 | 3 | - | - | KEC. TM |
| 55 | Masker | 10 | 10 | - | - | KEC. TM |
| 56 | Helm | 10 | 10 | - | - | KEC. TM |
| 57 | Sepatu | 15 | 15 | - | - | KEC. TM |
| 58 | Mesin Pompa Apung Pemadam | 2 | 2 | - | - | KEC. TM |
| 59 | Meja 1 biro | 7 | 7 | - | - | KEC. TM |
| 60 | Filling Kabinet literal | 2 | 2 | - | - | KEC. TM |
| 61 | Mesin ketik | 2 | 2 | - | - | KEC. TM |
| 62 | TV dan Prabola | 2 | 2 | - | - | KEC. TM |
| 63 | Meja pejabat | 1 | 1 | - | - | KEC. TM |
| 64 | Kipas Angin | 4 | 4 | - | - | KEC. TM |
| 65 | Lambang Garuda | 2 | 2 | - | - | KEC. TM |
| 66 | Kursi kerja Pejabat | 1 | 1 | - | 1 | KEC. TM |
| 67 | Jam dinding | 4 | 4 | - | - | KEC. TM |
| 68 | Layar Proyektor | 1 | 1 | - | - | KEC. TM |
| 69 | Wireless Sound System | 1 | 1 | - | - | KEC. TM |
| 70 | Handy Cam | 1 | 1 | - | - | KEC. TM |
| 71 | Camera | 2 | - | 1 | 1 | KEC. TM |

| | | | | | | |
|--------------|---|-------|-----|---|----|---------|
| 72 | Speaker | 2 | 2 | - | - | KEC. TM |
| 73 | Kabel Speaker | 2 | 2 | - | - | KEC. TM |
| 74 | Karpet | 10 | 10 | - | - | KEC. TM |
| 75 | Kulkas | 2 | 2 | - | - | KEC. TM |
| 76 | TV | 4 | 3 | 1 | - | KEC. TM |
| 77 | Home teater | 2 | 2 | - | - | KEC. TM |
| 78 | Mixer | 3 | 3 | - | - | KEC. TM |
| 79 | Elektronik Oven | 2 | 2 | - | - | KEC. TM |
| 80 | Blander | 4 | 4 | - | - | KEC. TM |
| 81 | Rice Cooker | 4 | 4 | - | - | KEC. TM |
| 82 | Teko | 10 | 10 | - | - | KEC. TM |
| 83 | Tempat Sampah | 6 | 6 | - | - | KEC. TM |
| 84 | Panci | 10 | 10 | - | - | KEC. TM |
| 85 | Kuali | 8 | 8 | - | - | KEC. TM |
| 86 | Teplon | 6 | 6 | - | - | KEC. TM |
| 87 | Kompur Gas | 2 | 2 | - | - | KEC. TM |
| 88 | Tabung Gas | 4 | 4 | - | - | KEC. TM |
| 89 | Selang Gas | 4 | 4 | - | - | KEC. TM |
| 90 | Piring | 12 | 12 | - | - | KEC. TM |
| 91 | Sendok Garpu | 12 | 12 | - | - | KEC. TM |
| 92 | Gelas | 12 | 12 | - | - | KEC. TM |
| 93 | Mesin Cuci | 2 | 2 | - | - | KEC. TM |
| 94 | Rak piring | 2 | 2 | - | - | KEC. TM |
| 95 | Pembelian seragam Karlahut | 10 | 10 | 5 | - | KEC. TM |
| 96 | Pembelian seragam satgas karlahut berserta kelengkapannya | 10 | 10 | - | - | KEC. TM |
| 97 | Selang Pemadaman Kebakaran | 6 | 6 | - | - | KEC. TM |
| 98 | Nozel | 2 | 2 | - | - | KEC. TM |
| 99 | Racun Api (Apar) | 3 | 3 | - | - | KEC. TM |
| 100 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Kecamatan | 1 | 1 | - | - | KEC. TM |
| TOTAL | | 1.001 | 983 | 5 | 13 | |

Tabel 2.7 menjelaskan jumlah asset yang dimiliki oleh Kecamatan Talang Muandau berupa tanah bangunan kantor pemerintah, peralatan kantor beserta kelengkapan sarana dan prasarana pendukung terlaksananya aktivitas penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat terdapat total 1.001 asset di lingkungan Kecamatan Talang Muandau. Dari total tersebut, 983 asset memiliki kondisi yang baik dengan persentase 98,20%. Lalu terdapat asset dengan kondisi rusak ringan sebanyak 5 atau sebesar 0,50%. Sedangkan asset dengan kondisi rusak berat sebanyak 13 dengan persentase 1,30%. Komposisi data tersebut dapat menjadi acuan dalam penyusunan kebutuhan asset di lingkungan Kecamatan Talang Muandau.

Di samping keberadaan asset tersebut di atas, seiring dengan tuntutan terhadap peningkatan pelayanan publik yang merata di Kecamatan Talang Muandau terus berupaya mewujudkan pemenuhan fasilitas pelayanan publik secara bertahap dan memperbanyak jenis pelayanan tertentu yang dirasakan dapat memberikan kemudahan, kecepatan dan kenyamanan pelayanan publik.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mendefinisikan kinerja sebagai capaian keluaran /hasil /dampak dari kegiatan /program /sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Dalam perspektif Renstra, kinerja dapat digambarkan sebagai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program/ kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam rencana strategis.

Kinerja pelayanan perangkat daerah harus diinformasikan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan. Melalui informasi tersebut dapat diambil langkah-langkah atau tindakan koreksi yang diperlukan atas penetapan program/kegiatan dan sekaligus pada saat yang bersamaan dijadikan umpan balik sebagai bahan perencanaan periode berikutnya.

2.3.1. Capaian Kinerja Pelayanan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan serta Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 66 tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta uraian tugas pada kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis

Maka Tugas Pokok Pemerintah Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis adalah melaksanakan Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menyelenggarakan Tugas Umum Pemerintahan. Pengukuran indikator makro sangat berguna untuk melihat trend yang terjadi selama kurun waktu 5 tahun yang lalu. Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama 5 tahun kebelakang, dapat ditentukan trend yang akan terjadi 5 tahun kedepan. Setelah mengetahui trend tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi trend yang terjadi.

Tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis periode sebelumnya yaitu tahun anggaran 2016–2021, dapat terlihat dari tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis, sebagai berikut :

Tabel.2.8***Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tahun 2016-2020***

| No | Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi | Target Renstra | | | | | Realisasi Capaian Tahun | | | | |
|-----------|--|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Indek kepuasan masyarakat | - | 76,00 | 78,00 | 75,00 | 77,00 | - | 78,00 | 80,00 | 76,26 | 75,50 |
| 2. | Persentase kelurahan / desa dengan kinerja baik | - | 70,00 | 75,00 | 80,00 | 85,00 | - | 75,00 | 80,00 | 79,25 | 80,67 |
| 3. | Persentase penurunan gangguan KAMTIBMAS | - | 70,00 | 75,00 | 80,00 | 85,00 | - | 80,00 | 81,00 | 81,25 | 81,80 |

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa target yang ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Talang Muandau Tahun 2016-2020 sebagian besar belum tercapai. Indikator pertama yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat untuk tahun 2017,2018 dan 2019 realisasi target melebihi target yang ditetapkan sedangkan tahun 2020 target renstra mengalami penurunan capaian realisasinya dari target renstra 77,00% hanya mencapai realisasi sebesar 75,50%. Indikator kedua yaitu Persentase kelurahan / desa dengan kinerja baik untuk tahun 2017 dan 2018 realisasi target renstra melebihi target yang ditetapkan sedangkan tahun 2019 dan 2020 target renstra mengalami penurunan capaian realisasinya. Indikator ketiga yaitu Persentase penurunan gangguan KAMTIBMAS untuk tahun 2017,2018 dan 2019 realisasi target melebihi target yang ditetapkan sedangkan tahun 2020 target renstra mengalami penurunan capaian realisasinya dari target renstra 85,00% dengan realisasi sebesar 81,80%.

Hal ini mengindikasikan bahwa masih ada penurunan pencapaian target untuk indikator kinerja sasaran sehingga perlu ditingkatkan kinerja dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Talang Muandau di masa yang akan datang. Mengingat beberapa indikator kinerja sasaran ada yang belum tercapai, maka Kecamatan Talang Muandau beserta seluruh jajarannya akan terus berupaya dan berinovasi untuk mencapai sasaran dan target yang ditetapkan. Upaya yang bisa dilakukan Kecamatan Talang Muandau antara lain melalui optimalisasi kinerja seluruh pihak di lingkup Kecamatan Talang Muandau mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi, selain itu juga meningkatkan koordinasi dan sinergitas dengan *stakeholder* terkait.

Ada beberapa permasalahan yang mengakibatkan kegagalan pencapaian target indikator kinerja untuk beberapa indikator kinerja sasaran. Adapun permasalahan dan solusi yang telah dilakukan antara lain:

1. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), terutama tenaga administrasi untuk penunjang pelayanan masyarakat. Sebagai solusi telah diajukan permintaan penambahan pegawai ke BKPP Kabupaten Bengkalis untuk melengkapi kekurangan SDM tersebut.
2. Masih sulit mengimplementasikan penganggaran yang berbasis kinerja pada seluruh aparatur Kecamatan Talang Muandau. Sebagai solusi dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara periodik, selain itu juga diimplementasikan penilaian kinerja PNS melalui penerapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

3. Masih belum optimalnya jaringan internet di wilayah Kecamatan Talang Muandau yang sering menghambat penggunaan Sistem Teknologi informasi berbasis online
4. Belum optimalnya sistem Pelayanan Masyarakat di Kecamatan Talang Muandau. Sebagai solusi direncanakan pada tahun 2022 akan dibangun sistem data base yang terpadu dan terintegrasi untuk menunjang proses Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
5. Alokasi anggaran yang ditetapkan tidak sesuai dengan yang direncanakan sehingga beberapa sasaran tidak dapat dicapai sesuai dengan yang ditargetkan. Sebagai solusinya Kecamatan Talang Muandau mengusulkan pengadaan sarana dan prasarana melalui APBD Kabupaten Bengkalis.
6. Sebagai Kecamatan baru, Kecamatan Talang Muandau masih sangat banyak membutuhkan pembangunan fasilitas dalam pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan. Selain itu pembangunan pendukung dalam pelaksanaan kegiatan kecamatan diantara lain seperti pembangunan rumah dinas kantor camat, pembangunan halaman lapangan kantor camat, pembangunan jalan masuk dan keluar area kantor camat, pembangunan pos penjagaan masuk dan keluar kantor camat, pembangunan lapangan upacara bendera kantor camat, pembangunan parkir kantor camat, pembangunan pagar kantor camat, pembangunan mushalla kantor camat dan pengadaan kendaraan sepeda motor roda dua. Kebutuhan penunjang ini sangat penting untuk kelancaran dalam pelaksanaan aktivitas kegiatan di Kecamatan Talang Muandau.

2.3.2. Capaian Kinerja Pendanaan

Di samping kinerja pencapaian target pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya, juga perlu diukur pencapaian kinerja anggaran. Capaian kinerja pendanaan didasarkan pada alokasi pagu dan realisasi anggaran Kecamatan Talang Muandau sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020.

a. Belanja Tidak Langsung (BTL)

Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai baik pembayaran Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan Pegawai) Tahun Anggaran 2016-2020 adalah sejumlah Rp. 4.869.648.269,00 (empat milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta enam ratus empat puluh delapan ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah) atau sebesar 66,47% dari dana yang tersedia dalam DPA yaitu sejumlah Rp. 7.326.007.579,00 (tujuh milyar tiga ratus dua puluh enam juta tujuh ribu lima ratus tujuh puluh sembilan

rupiah). Rincian anggaran dan realisasi anggaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel.2.9

Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung
Kecamatan Talang Muandau Tahun 2016-2020

| No | Tahun | Anggaran | Realisasi | % |
|---------------|-------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 1 | 2016 | - | - | - |
| 2 | 2017 | 321.169.676,00 | 97.697.911,00 | 30,42 |
| 3 | 2018 | 3.162.906.199,00 | 1.188.998.386,00 | 37,59 |
| 4 | 2019 | 2.231.666.689,00 | 2.106.280.304,00 | 94,38 |
| 5 | 2020 | 1.610.265.015,00 | 1.476.671.668,00 | 91,70 |
| Jumlah | | 7.326.007.579,00 | 4.869.648.269,00 | 66,47 |

Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa penyerapan dana anggaran Belanja Tidak Langsung sudah cukup optimal dengan predikat “Baik”. Namun demikian perlu dioptimalkan lagi mengingat anggaran yang tidak digunakan mencapai Rp. 2.456.359.310,00 (dua milyar empat ratus lima puluh enam juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus sepuluh rupiah).

b. Belanja Langsung (BL)

Anggaran Belanja Langsung Tahun 2016-2020 yang tersedia dalam DPA sejumlah Rp.16.876.979.787 (enam belas milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah). Sedangkan realisasinya adalah sejumlah Rp. 10.522.419.398,00 (Sepuluh milyar lima ratus dua puluh dua juta empat ratus Sembilan belas ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah) atau sebesar 62,35%. Rincian anggaran dan realisasi anggaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel.2.10

Target dan Realisasi Belanja Langsung
Kecamatan Talang Muandau Tahun 2016-2020

| No | Tahun | Anggaran | Realisasi | % |
|---------------|-------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| 1 | 2016 | - | - | - |
| 2 | 2017 | 438.214.000,00 | 398.356.837,00 | 90,90 |
| 3 | 2018 | 7.108.764.238,00 | 3.572.507.914,00 | 50,25 |
| 4 | 2019 | 6.386.167.888,00 | 3.913.330.637,00 | 61,28 |
| 5 | 2020 | 2.943.833.661,00 | 2.638.224.010,00 | 89,92 |
| Jumlah | | 16.876.979.787,00 | 10.522.419.398,00 | 62,35 |

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi anggaran pada Kecamatan Talang Muandau sudah cukup baik dengan predikat “Baik”. Namun demikian perlu dioptimalkan lagi mengingat anggaran yang tidak terealisasi mencapai

Rp.6.354.560.389,00 (enam milyar tiga ratus lima puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah).

Berdasarkan data yang diuraikan di atas, dapat dihitung bahwa rata-rata anggaran yang direalisasikan pada BTL adalah sejumlah Rp.1.217.412.067,25 (satu milyar dua ratus tujuh belas juta empat ratus dua belas ribu enam puluh tujuh koma dua puluh lima rupiah) atau realisasi BL sejumlah Rp. 2.630.604.849,50 (dua milyar enam ratus tiga puluh juta enam ratus empat ribu delapan ratus empat puluh Sembilan koma lima puluh rupiah) dalam kurun waktu 4 (empat) tahun.

Tabel.2.11

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program pada Pelayanan Kecamatan Talang Muandau

| Uraian ***) | Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Rasio Capaian Pada Tahun 2016 - 2020 | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|--|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| I. BELANJA TIDAK LANGSUNG | 0,00 | 759.383.676,00 | 10.271.670.437,00 | 8.617.834.577,00 | 4.554.098.676,00 | 0,00 | 496.054.748,00 | 4.758.321.300,00 | 6.019.610.941,00 | 4.114.895.678,00 | 0,00 | 65,32 | 46,32 | 69,85 | 90,36 | 15,68 | 23,52 |
| A. Gaji dan Tunjangan ASN | 0,00 | 150.309.676 | 2.271.581.389 | 1.007.752.689 | 774.253.015 | 0,00 | 35.827.911 | 565.059.886 | 914.500.304 | 665.373.168 | 0,00 | 23,84 | 24,88 | 90,75 | 85,94 | 14,84 | 28,87 |
| B..Tambahan Penghasilan ASN | 0,00 | 170.860.000 | 891.324.810 | 1.223.914.000 | 836.012.000 | 0,00 | 61.870.000 | 620.753.500 | 1.191.780.000 | 811.298.500 | 0,00 | 36,21 | 69,64 | 97,37 | 97,04 | 21,30 | 27,90 |
| II. BELANJA LANGSUNG | 0,00 | 438.214.000,00 | 7.108.764.238,00 | 6.386.167.888,00 | 2.943.833.661,00 | 0,00 | 398.356.837,00 | 3.572.507.914,00 | 3.913.330.637,00 | 2.638.224.010,00 | 0,00 | 90,90 | 50,25 | 61,28 | 89,62 | 14,85 | 21,29 |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 0,00 | 227.950.000,00 | 1.091.025.500,00 | 1.519.220.800,00 | 1.434.918.100,00 | 0,00 | 216.104.837,00 | 930.002.447,00 | 1.285.461.326,00 | 1.317.778.113,00 | 0,00 | 94,80 | 85,24 | 84,61 | 91,84 | 28,25 | 29,38 |
| Program Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur | 0,00 | 31.000.000,00 | 4.645.256.988,00 | 3.277.644.588,00 | 322.087.500,00 | 0,00 | 30.738.000,00 | 1.509.851.067,00 | 1.269.936.311,00 | 316.579.797,00 | 0,00 | 99,15 | 32,50 | 38,75 | 98,29 | 3,52 | 9,14 |
| Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 0,00 | 0,00 | 90.000.000,00 | 100.000.000,00 | 61.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.220.700,00 | 86.653.000,00 | 56.481.900,00 | 0,00 | 0,00 | 28,02 | 86,65 | 92,59 | 24,30 | 33,55 |
| Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan di Kecamatan | 0,00 | 179.264.000,00 | 1.231.875.750,00 | 1.434.818.200,00 | 1.061.128.061,00 | 0,00 | 151.514.000,00 | 1.070.953.700,00 | 1.260.749.000,00 | 882.719.200,00 | 0,00 | 84,52 | 86,94 | 87,87 | 83,19 | 22,57 | 21,72 |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 0,00 | 0,00 | 50.606.000,00 | 54.484.300,00 | 64.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.480.000,00 | 10.531.000,00 | 64.665.000,00 | 0,00 | 0,00 | 72,09 | 19,33 | 99,95 | 38,11 | 57,90 |
| JUMLAH | 00,00 | 759.383.676,00 | 10.271.670.437,00 | 8.617.834.577,00 | 4.554.098.676,00 | 0,00 | 496.054.748,00 | 4.758.321.300,00 | 6.019.610.941,00 | 4.114.895.678,00 | 0,00 | 65,32 | 46,32 | 69,85 | 90,36 | 15,68 | 23,52 |

Tabel di atas memberikan data terkait dengan program, serta pagu anggaran dan realisasinya pada periode 2016-2020. Beberapa catatan atas kinerja anggaran Kecamatan Talang Muandau antara lain adalah:

1. Program yang dilaksanakan pada Kecamatan Talang Muandau rata – rata Pertumbuhan anggaran program selama kurun waktu lima tahun 2016 s/d 2020 untuk Belanja Langsung sebesar 14.85% dan Belanja Tidak Langsung sebesar 15,68%. Sedangkan Pertumbuhan realisasi program selama kurun waktu lima tahun 2016 s/d 2020 untuk Belanja Langsung sebesar 21.29% dan Belanja Tidak Langsung sebesar 23,52%.
2. Terdapat 6 program dalam 5 (lima) tahun, 5 program dilaksanakan setiap tahun.
3. Program yang dilaksanakan Kecamatan Talang Muandau merupakan rangkaian kegiatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat yang menjadi tugas dan fungsi kecamatan.

Untuk mengoptimalkan peningkatan target kinerja dan penyerapan DPA di tahun berikutnya, hal-hal yang perlu dilakukan antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan, khususnya terhadap indikator sasaran pelayanan, *outcome* program, maupun *output* kegiatan dan sub kegiatan. Selain itu, perlu disusun perencanaan dan penganggaran tahunan yang lebih akurat, terintegrasi, serta mengacu kepada Renstra Kecamatan Talang Muandau dan RPJMD Kabupaten Bengkalis, kemudian melaksanakan perencanaan dan penganggaran yang telah dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh bagian dan bidang lingkup Kecamatan Talang Muandau.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Talang Muandau dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang perencanaan tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal yang dapat menjadi tantangan serta peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis.

Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis memiliki faktor internal dan faktor eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan.

Dalam rangka meningkatkan kinerja perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kecamatan Talang Muandau akan melaksanakan upaya-upaya antara lain sebagai berikut :

Tabel 2.12.
Upaya Strategis Dalam Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Talang Muandau Tahun 2021-2026

| No. | Uraian | Tahun | | | | | |
|-----|--|-------|------|------|------|------|------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Peningkatan Pelayanan Administrasi PATEN secara digital | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2 | Memaksimalkan peluang pengembangan wilayah ke stakeholder | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 3 | Peningkatan sarana dan prasarana kantor dalam pelayanan masyarakat. | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4 | Pemenuhan Fasilitas dan infrastruktur pendukung Kantor Camat. | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 5 | Memaksimalkan fungsi sarana dan prasarana dengan melaksanakan pemeliharaan, rehabilitasi, dan perbaikan terhadap fasilitas kantor. | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 6 | Peningkatan kompetensi SDM dengan training, kursus-kursus singkat, bimtek dan metode pelatihan lainnya | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

Rangkaian upaya tersebut di atas dalam implementasinya disesuaikan dengan kebijakan dan kemampuan keuangan daerah. Adapun Yang menjadi faktor Analisis Lingkungan Internal yaitu :

a. Kekuatan (Strengths)

Beberapa faktor pendukung yang diharapkan dapat menjadi kekuatan adalah sebagai berikut:

1. Memiliki Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang sudah jelas dimana sudah ditetapkannya dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 66 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, eselonering, tugas, fungsi dan uraian tugas serta tata kerja pada kecamatan dan kelurahan dilingkungan Kabupaten Bengkalis. Keputusan Bupati ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat Kecamatan Talang Muandau;
2. Terdapatnya tingkat pendidikan pegawai yang cukup memadai;
3. Meningkatnya kedisiplinan dan Tanggungjawab pegawai terhadap tanggungjawab pada pekerjaan;
4. Tersedianya standar operasional prosedur (SOP) untuk menciptakan tertib administrasi dan mendukung operasional organisasi;
5. Pola kerja yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien dan efektif.

b. Kelemahan (Weakness)

1. Kualitas dan kuantitas SDM masih belum memadai.
Dari segi kualitas masih dirasa perlu untuk lebih ditingkatkan dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang menyangkut pengelolaan pelayanan publik, sehingga pemahaman dan implementasinya sesuai dengan yang diharapkan yaitu SDM yang handal dan profesional.
2. Belum terintegrasinya sistem informasi pelayanan publik disebabkan masih belum optimalnya penggunaan sistem teknologi informasi berbasis online .
3. Kurang optimalnya penerapan SOP.
4. Jumlah sarana dan prasarana yang belum memadai.
5. Jumlah pegawai tidak sesuai dengan beban kerja dikarenakan SDM yang tersedia tidak memadai.
6. Akan adanya pegawai memasuki masa pensiun.

Yang menjadi faktor Analisis Lingkungan Eksternal yaitu :

a. Tantangan (Threat)

Beberapa faktor penghambat yang menjadi tantangan bagi Pemerintah Kecamatan Talang Muandau dapat dijelaskan sebagai berikut :


1. Koordinasi antar instansi terkait dan pemangku kepentingan belum memadai. Masih terdapatnya kendala dalam proses koordinasi dengan dinas terkait, hal ini bisa menjadi hambatan untuk pencapaian terutama dalam penanganan kasus tertentu.
2. Kondisi geografis yang ada, Aksesabilitas masyarakat belum terpenuhi secara baik sehingga pelayanan masyarakat menjadi terhambat seiring dengan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yg semakin meningkat.
3. Kurang mendukungnya jaringan internet pada wilayah Kecamatan Talang Muandau.
4. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap administrasi pelayanan.
5. Belum terpenuhinya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan disebabkan masih banyaknya masyarakat yang mengeluh terhadap pelayanan publik.
6. Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Talang Muandau.

b. Peluang (Opportunities)

Sedangkan beberapa faktor pendukung yang diharapkan dapat menjadi peluang adalah sebagai berikut:


1. Tersedianya peraturan perundang-undangan mengenai kecamatan dan wewenangnya Kecamatan sebagai unsur perangkat daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 dan segala turunannya Permendagri 130 Tahun 2018. Selain itu menerima pendelegasian wewenang dari kepala daerah.
2. Peningkatan penggunaan teknologi informasi yang memadai dan modern dimana saat ini sistem informasi berbasis elektronik sangat dibutuhkan dalam digitalisasi pelayanan publik.
3. Peningkatan sistem pelayanan publik dan birokrasi pemerintah yang sudah tertata dengan baik.
4. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
5. Peningkatan potensi wilayah yang memiliki peluang pengembangan yang belum tergalai yang dapat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Kecamatan Talang Muandau.
6. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal maupun nonformal.

Setelah mengidentifikasi permasalahan yang ada maka dilakukan analisis dan perumusan strategi dengan analisis SWOT (Strength, weakness, Opportunity dan Threat). Hasil yang akan dilaksanakan sebagai dasar perencanaan dan program untuk mencapai tujuan Kecamatan Talang Muandau. Dengan analisis SWOT yang telah dilakukan juga di ketahui posisi Organisasi Kecamatan Talang Muandau berada pada Quadran II artinya masih dalam posisi Deffensive Offensive/Agressive, mempunyai kekuatan dan peluang untuk dikembangkan.



Strategi dapat disusun dengan mengintegrasikan faktor-faktor internal dan eksternal yang menjadi faktor keberhasilan sebagai berikut :

Gambar 2.2.
Analisis SWOT

| | | |
|--|---|---|
| <p style="text-align: center;">Faktor Eksternal</p>  <p style="text-align: center;">Faktor Internal</p> | <p>Peluang (O) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya peraturan perundang-undangan mengenai Kecamatan dan wewenangnya Kecamatan sebagai unsur perangkat daerah dan menerima pendelegasian wewenang dari kepala daerah; 2. Peningkatan Penggunaan teknologi informasi yang memadai dan modern; 3. Peningkatan sistem pelayanan public dan birokrasi pemerintah yang sudah tertata dengan baik; 4. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; 5. Peningkatan potensi wilayah yang memiliki peluang pengembangan yang belum tergalai yang dapat menarik minat investor; 6. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal maupun nonformal. | <p>Tantangan (T):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi antar dinas terkait belum optimal; 2. Kondisi geografis sesabilitas masyarakat belum terpenuhi secara baik sehingga pelayanan masyarakat menjadi terhambat, ditambah tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yg semakin meningkat; 3. Kurang mendukungnya jaringan internet; 4. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap administrasi pelayanan; 5. Belum terpenuhinya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Masih banyaknya masyarakat yang mengeluh terhadap pelayanan publik; 6. Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat. |
| <p>Kekuatan (S)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang sudah jelas; 2. Tingkat pendidikan pegawai yang memadai; 3. Meningkatnya kedisiplinan dan Tanggungjawab PNS terhadap tanggungjawab pada pekerjaan; 4. Tersedianya standar operasional prosedur (SOP) untuk menciptakan tertib administrasi dan mendukung operasional organisasi; 5. Pola kerja yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien dan efektif. | <p>Alternatif Strategi (S-O):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas pelayanan Kecamatan melalui peningkatan fasilitas umum sebagai pendukung pelayanan terpadu untuk peningkatan pelayanan pada masyarakat; 2. Meningkatkan cakupan pelayanan di Kecamatan melalui pelimpahan wewenang ke kecamatan dalam peningkatan pelayanan terpadu; 3. Peningkatan penggunaan teknologi informasi yang memadai dan modern; 4. Peningkatan birokrasi pemerintah yang baik; 5. Optimalisasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; 6. Peningkatan potensi wilayah yang belum tergalai; 7. Peningkatan SDM melalui Bimtek, Diklat, Sosialisasi dan Pendidikan Formal dan Informal. | <p>Alternatif Strategi (S-T):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Koordinasi dan kerjasama antar dinas terkait; 2. Optimalisasi pelayanan masyarakat dengan merancang pelayanan PATEN dengan sistem digital; 3. Peningkatan sosialisasi untuk pelayanan yang tersedia ke masyarakat; 4. Meningkatkan aspek pelayanan masyarakat; 5. Optimalisasi pelayanan pada masyarakat. |
| <p>Kelemahan (W):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas SDM masih belum memadai; 2. Belum terintegrasinya sistem informasi pelayanan.; 3. Kurang optimalnya penerapan SOP; 4. Jumlah sarana dan prasarana yang belum memadai; 5. Jumlah pegawai tidak sesuai dengan beban kerja dikarenakan SDM yang tersedia tidak memadai; 6. Akan adanya pegawai memasuki masa pensiun. | <p>Alternatif Strategi (W-O):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi anggaran yang tersedia dengan rencana pengembangan SDM yang dibutuhkan melalui pendidikan lanjutan, diklat, pelatihan dan bimtek; 2. Menyediakan Fasilitas Teknologi Informasi Pelayanan Publik; 3. Optimalisasi penerapan SOP yang sudah ditetapkan; 4. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik; 5. Penambahan jumlah aparatur yang sesuai dengan tupoksinya; | <p>Alternatif Strategi (W-T):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Percepatan penambahan SDM untuk meningkatkan kemampuan kecamatan dalam memberikan pelayanan public; 2. Peningkatan Implementasi Teknologi Pelayanan Publik; 3. Meningkatkan implementasi SOP sesuai dengan regulasi nasional melalui kegiatan refreshing/ bimtek dan melakukan monitoring/ evaluasi dalam pelaksanaannya; 4. Meningkatkan sarana dan |

| | | |
|--|--|---|
| | 6. Melaporkan ke BKPP mengenai kondisi ada pegawai yang memasuki masa pension. | prasarana penunjang kecamatan. 5. Pemenuhan jumlah pegawai sesuai dengan kebutuhan berdasarkan beban kerja yang ada. |
|--|--|---|

**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH**



Bagian ini memberikan gambaran tentang identifikasi permasalahan berdasar tugas dan fungsi perangkat daerah, telaahan visi, misi, dan penentuan isu-isu strategis perangkat daerah

Dalam perumusan kebijakan publik, hal penting yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah identifikasi permasalahan kebijakan (policy problem) sebagai salah satu tahap dalam perumusan isu strategis daerah. Suatu analisis permasalahan pembangunan harus menemukan permasalahan utama yang dihadapi oleh daerah dengan pendalaman akar masing-masing masalah. Adapun dinamika lingkungan eksternal yang kemungkinan besar terjadi di masa datang, baik yang memberi peluang atau sebaliknya berdampak ancaman bagi masyarakat, harus dikenali dengan baik sebagai bagian dari identifikasi isu-isu strategis pembangunan daerah.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat ini. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan serta ancaman yang tidak diantisipasi.

Isu-isu strategis baik berskala regional, provinsi, nasional, maupun internasional harus dianalisis untuk mendapatkan kerangka kebijakan atas peluang apa yang harus dimanfaatkan dan ancaman apa yang harus diantisipasi. Rumusan kebijakan inilah yang akan menjadi prioritas pembangunan dalam meningkatkan pelayanan pada masyarakat.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis terhadap tugas dan fungsi serta kinerja dimasa lalu, dapat dirumuskan permasalahan pada Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis adalah "**Masih Tingginya Keluhan Masyarakat Terkait Pelayanan Publik**", yang tergambar dari data yang menunjukkan bahwa

pelayanan publik belum optimal. Permasalahan utama tersebut disebabkan oleh beberapa permasalahan antara lain:

1. Permasalahan dalam Pelayanan.

Permasalahan ini dapat diidentifikasi dengan melihat bahwa:

- a. Masih kurangnya sarana dan prasarana Pelayanan Publik;
- b. Masih banyaknya keluhan masyarakat terkait pelayanan;
- c. Letak geografis daerah;
- d. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen perizinan dan atau non perizinan;
- e. Pemanfaatan Teknologi Informasi belum maksimal;
- f. Masih rendahnya koordinasi antar lembaga vertikal, horizontal dan desa;
- g. Lemahnya koordinasi dalam penanganan bencana, penyakit masyarakat dan lingkungan;
- h. Masih adanya konflik masyarakat dengan perusahaan;
- i. Masih adanya konflik batas administrasi;
- j. Masih rendahnya partisipasi dan peran masyarakat dalam pemahaman standar pelayanan publik; dan
- k. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan kemasyarakatan.

Dengan demikian, akar permasalahan dari masih tingginya keluhan masyarakat terkait pelayanan publik pada Kecamatan Talang Muandau adalah Pemanfaatan Teknologi Informasi belum maksimal dan masih banyak ditemukannya dokumen pelayanan yang diselesaikan tidak tepat waktu.

3.2 .Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Salah satu hal terpenting dalam rumusan kebijakan pembangunan adalah kejelasan mengenai apa yang akan diwujudkan dalam 5 (lima) tahun mendatang berdasarkan analisis kinerja pembangunan saat ini, serta permasalahan dan isu.

Strategis pembangunan daerah yang akan ditangani selama 5 (lima) tahun ke depan. Impact pembangunan sebagai salah satu komponen penting arsitektur kinerja merupakan indikator tertinggi (high level indicators) yang akan dicapai dan menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan di masa mendatang.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan serta program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah.

Visi menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen, baik aparaturnya pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Visi RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 adalah **“Terwujudnya Kabupaten Bengkalis Bermartabat, Maju dan Sejahtera”**. Berdasarkan perumusan visi tersebut dan dengan mempertimbangkan kondisi umum Kecamatan Talang Muandau maka dirumuskan visi Kecamatan Talang Muandau adalah **“Terwujudnya Sistem Pelayanan Paten Menuju Tata Kelola Pemerintah Yang Baik”**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar sasaran pembangunan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Misi RPJMD Kabupaten Bengkalis 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pengelolaan Potensi Keuangan Daerah, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam Memajukan Perekonomian;
2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-nilai Agama dan Budaya Melayu Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Masyarakat yang Berkarakter;
3. Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Mengembangkan Potensi Wilayah Perbatasan untuk Kesejahteraan Rakyat.

Dalam rangka mendukung terwujudnya visi Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 , maka Kecamatan Talang Muandau sebagai salah satu SKPD yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program Pemerintah Kabupaten Bengkalis di tingkat Kecamatan tentu akan bersinergi untuk mewujudkan visi tersebut dengan mengukur kekuatan dan kelemahan yang dimiliki.

Sebagai salah satu SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan yang tertuang dalam RPJMD periode 2021-2026 adalah mengacu pada Misi ke-2 yaitu Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-nilai Agama dan Budaya Melayu Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Masyarakat yang Berkarakter. Tujuan/Sasaran yang akan dicapai adalah 2.1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan capaian 2.1.3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Tujuan tersebut menjadi pedoman Kecamatan Talang Muandau dalam melaksanakan penyusunan tujuan dan sasaran dalam Renstra Kabupaten Bengkalis periode 2021-2026 agar arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis periode 2021-2026 sinkron dan terintegrasi dengan arah dan kebijakan serta program dan kegiatan dalam

Renstra Kabupaten Bengkalis. Kecamatan Talang Muandau mempunyai Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kemampuan Sumber daya Aparatur
2. Meningkatkan Mutu Pelayanan Publik
3. Meningkatkan Disiplin Kinerja Aparatur

Berdasarkan hasil analisis, dapat diidentifikasi beberapa faktor yang berpengaruh pada keberhasilan Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis dalam mencapai Visi dan Misi Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah, yakni:

1. Tersusunnya struktur organisasi Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis berdasarkan pada Perda Kabupaten Bengkalis tentang Organisasi Perangkat Daerah.
2. Suasana kerja di Kecamatan Talang Muandau yang kondusif, melalui hubungan kerja yang dibangun secara kekeluargaan dan demokratis sehingga sangat bermanfaat dalam mengembangkan kretaitas individual maupun team work.
3. Hubungan baik dan dinamis dengan SKPD terkait dengan pendekatan birokratik, parsitisifatif atas-bawah (top down) dan bawah-atas (bottom up).

Setelah memiliki beberapa kekuatan seperti telah dijelaskan di atas, Kecamatan Talang Muandua Kabupaten Bengkalis memiliki beberapa kelemahan yang menghambat kelancaran organisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa kelemahan yaitu:

1. Terbatasnya sumber daya aparatur pemerintah Kecamatan baik dilihat pada kualitas kompetensi aparatur yang masih terbatas terutama yang bersifat teknis serta dalam bidang Pemerintahan Umum;
2. Masih kurangnya Sarana dan prasarana kerja pendukung di Kecamatan Talang Muandau yang belum memadai baik berupa sarana dan prasarana penghubung antar desa dan pusat kecamatan, kurangnya peralatan kantor dan perlengkapan gedung kantor lainnya yang belum memadai dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik;
3. Masih belum optimalnya jaringan internet di wilayah Kecamatan Talang Muandau yang sering menghambat penggunaan Sistim Teknologi informasi berbasis online;
4. Belum optimalnya budaya kerja aparatur dengan indikasi masih terdapatnya Pegawai Negeri Sipil yang kurang mentaati peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Masih belum kurangnya maksimalnya Koordinasi antara Kecamatan dengan Instansi/UPTD lainnya.

6. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.
7. Belum maksimalnya anggaran untuk kegiatan setiap seksi sebagai pelaksana teknis tugas Camat, disebabkan alokasi APBD untuk kecamatan terbatas untuk kegiatan rutin (Pelayanan administrasi perkantoran dan peningkatan sarana dan prasarana aparatur).

3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan hasil telaah terhadap permasalahan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, kebijakan nasional, Visi-Misi Kepala Daerah, maka isu strategis pada Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :


Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi Pelayanan pada Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis

| No | Aspek | Permasalahan | Isu Strategis |
|----|--------------------------------------|--|--|
| 1. | Permasalahan dalam Pelayanan Publik. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya sarana dan prasarana pelayanan publik. 2. Masih banyaknya keluhan masyarakat terkait pelayanan. 3. Letak geografis masyarakat 4. Pemanfaatan Teknologi Informasi belum maksimal. 5. Masih rendahnya koordinasi antar lembaga vertikal, horizontal dan desa. 6. Lemahnya koordinasi dalam penanganan bencana, penyakit masyarakat dan lingkungan. 7. Masih adanya konflik masyarakat 8. Masih adanya konflik batas administrasi. 9. Masih rendahnya partisipasi dan peran masyarakat dalam pemahaman standar pelayanan publik. 10. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan kemasyarakatan | Masih Tingginya Keluhan Masyarakat Terkait Pelayanan Publik. |

Tabel 3.2

**KERANGKA LOGIS (POHON KINERJA/CASCADING)
PENYUSUNAN SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATORNYA KEC.TALANG MUANDAU**



TUJUAN DAN SASARAN

B A B

IV

Bagian ini memberikan gambaran tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan yang mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Tujuan mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Sedangkan sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan dalam proses perencanaan strategis organisasi. Penetapan sasaran Kantor Camat Kecamatan Talang Muandau diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan kegiatan yang bersifat dapat dicapai.

Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (policy planning) yang memiliki kritikal poin dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis tahun 2021-2026. Hal ini mengingat bilamana visi dan misi Bupati dan wakil Bupati tidak dijabarkan secara teknokratis dan partisipatif kedalam tujuan dan sasaran, maka program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Dalam hal ini, tujuan dan sasaran merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Tujuan dan sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam rencana strategis Kecamatan Talang Muandau yang merupakan bagian dari RPJMD Kabupaten Bengkalis 2021-2026 dengan tujuan dan sasaran strategis tertuang dalam Misi II RPJMD akan menjadi dasar penyusunan kinerja Pelayanan pada Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis. Renstra Kecamatan Talang Muandau dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) memiliki keterkaitan sangat erat dalam mewujudkan reformasi birokrasi serta penguatan nilai-nilai agama dan budaya melayu menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan masyarakat yang berkarakter.

Hubungan antara tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis 2021-2026 dengan RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 serta target-target yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BERDASARKAN
RPJMD KABUPATEN BENGKALIS 2021-2026

| Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan/Sasaran | Kondisi Awal | Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun Ke- | | | | | | Kondisi Akhir |
|--|---|---|--------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 2.1.Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan Yang Baik | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 75,50 | 79,66 | 86,00 | 87,00 | 90,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 |
| | Meningkatnya Kualitas Sosial Masyarakat | Persentase kelurahan / desa dengan kinerja baik | 80,67 | 84,51 | 85,00 | 86,00 | 86,00 | 87,00 | 87,00 | 87,00 |
| | | Persentase penurunan gangguan KAMTIBMAS | 81,80 | 84,02 | 85,00 | 86,00 | 86,00 | 87,00 | 87,00 | 87,00 |
| | Meningkatkan Kualitas Capaian Kinerja | Predikat Akuntabilitas Kinerja | CC | CC | BB | BB | A | A | A | A |

Tabel 4.2
INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN TALANG MUANDAU
TAHUN 2022

| No | Indikator Kinerja Utama | Defenisi Operasional | Formulasi Perhitungan |
|----|----------------------------|--|--|
| 1 | Indeks Kepuasan masyarakat | Persentase data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya | Permenpan RB Nomor: 14 Tahun 2017 $IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ |

Pengertian dan Formulasi perhitungan masing-masing indikator sasaran adalah sebagai berikut:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Merupakan nilai yang didapat dari hasil pengukuran kegiatan survei kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh suatu perangkat daerah atau instansi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Survei Kepuasan Masyarakat harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara benar dan konsisten kepada pihak yang berkepentingan berdasarkan kaidah umum yang berlaku.

Pengolahan Data SKM menggunakan Pengukuran Skala Likert dimana setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai. Nilai dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam perhitungan survey kepuasan masyarakat terhadap unsure-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsure pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut :

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsure}} = \frac{1}{x} = N$$

N = bobot nilai per unsur

Memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai-nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKM} = \text{SKM unit pelayanan} \times 25$$

Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

| NILAI PERSEPSI | NILAI INTERVAL (NI) | NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK) | MUTU PELAYANAN (x) | KINERJA UNIT PELAYANAN (y) |
|----------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------|
| 1 | 1,00 – 2,5996 | 25,00 – 64,99 | D | Tidak baik |
| 2 | 2,60 – 3,064 | 65,00 – 76,60 | C | Kurang baik |
| 3 | 3,0644 – 3,532 | 76,61 – 88,30 | B | Baik |
| 4 | 3,5324 – 4,00 | 88,31 – 100,00 | A | Sangat baik |

2. Persentase Penurunan Gangguan Kantibmas.

$$\frac{\text{Jumlah Data Gangguan Kantibmas Tahun (n)} - \text{Jumlah Data Gangguan Kantibmas Tahun (n-1)}}{\text{Jumlah Data Gangguan Kantibmas Tahun (n-1)}} \times 100$$

3. Persentase desa/kelurahan.

Untuk menghitung nilai persentase tersebut menggunakan rumus :

Definisi operasionalnya Desa dengan kinerja baik yaitu desa dengan kriteria maju dan mandiri. Desa yang belum berkembang dan desa berkembang belum termasuk kategori desa kinerja baik.

| |
|--|
| Jumlah desa tahun n x 100 Jumlah total desa |
| Perbandingan jumlah desa dengan skor penilaian baik (maju,mandiri) terhadap seluruh desa di Kecamatan Talang Muandau |

Bagian ini memberikan gambaran tentang Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah



Proses penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis diawali dengan penetapan Visi dan Misi yang tidak terlepas dari Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bengkalis tahun 2021-2026.

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Kecamatan Talang Muandau menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi pemangku kepentingan (*stakeholder*) pembangunan daerah. Disini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategis tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*).

Sasaran merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi untuk mensosialisasikan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah, dorongan dan kesatuan pandang dalam melaksanakan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Perencanaan sekaligus dimaksudkan untuk menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam rencana kerja yang *actionable*. Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran renstra maka dianggap strategis.

Lima prinsip manajemen untuk menciptakan komitmen dalam menjadikan strategi sebagai basis perencanaan pembangunan daerah adalah :

1. Menerjemahkan strategi kedalam bentuk yang operasional;
2. Menyelaraskan organisasi sesuai pilihan strategi jangka menengah;
3. Menjadikan strategi sebagai komitmen dan rutinitas birokrasi;
4. Menjadikan strategi sebagai proses yang berkelanjutan; dan
5. Memobilisasi perubahan melalui kepemimpinan yang baik.

Suatu strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip :

1. Strategi dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak-belakang;
2. Strategi didasarkan pada capaian kinerja pembangunan dan pemenuhan kebutuhan layanan yang berbeda tiap *segment* masyarakat pengguna layanan, dan pemangku kepentingan;
3. Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal Pemerintah Daerah; dan
4. Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Kriteria suatu rumusan arah kebijakan, antara lain :

1. Memperjelas kapan suatu sasaran dapat dicapai dari waktu ke waktu;
2. Dirumuskan bersamaan dengan formulasi strategi, sebelum atau setelah alternatif strategi dibuat;
3. Membantu menghubungkan tiap-tiap strategi ke pada sasaran secara lebih rasional; dan
4. Mengarahkan pemilih strategi agar selaras dengan arahan dan sesuai/tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Langkah-langkah merumuskan arah kebijakan adalah :

1. Mengidentifikasi tiap sasaran dan target kinerja tiap tahun,
2. Mengidentifikasi permasalahan dan isu strategik terkait tiap tahun,
3. FGD atas bahan-bahan yang telah diidentifikasi, merumuskan draft arah kebijakan,

4. Menguji apakah rancangan arah kebijakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,dan
5. Memutuskan arah kebijakan.

Strategi atau cara pencapaian tujuan dan sasaran memperhatikan faktor – faktor internal dan external, serta pemahaman terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang diidentifikasi melalui analisa SWOT (*Strenghts, Weaknesses, Opportunities, and Threats*). Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pelayanan berdasarkan tantangan dan peluang serta permasalahan dari internal baik kekuatan dan kelemahan dengan menggunakan teknik analisis SWOT (tersaji pada Bab.2).

Adapun strategi dan arah kebijakan Renstra Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis tahun 2021-2026 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bengkalis pada BAB VI.Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah yang tersaji pada tabel 5.1 sebagai berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
Renstra Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis 2021 – 2026

| | | | | |
|---|--|--|--|---|
| Visi RPJMD | Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang Bermarwah, Maju dan Sejahtera | | | |
| Misi ke-II | Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-nilai Agama dan Budaya Melayu Menuju Tatakelola Pemerintahan Yang Baik dan Masyarakat Yang Berkarakter | | | |
| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| 2.1. Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan Yang Baik | 2.1.1. Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi pada penyelenggaraan pemerintahan. | 2.1.1.1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2.1.1.2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2.1.1.3. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | 2.1.1.1.3 Penguatan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien dan Professional. | 2.1.1.1.3.1. Restrukturisasi Penataan Organisasi Perangkat Daerah Yang Berazaskan Kelayakan Efektif dan Efisien |
| | | | | 2.1.1.3.1.2. Mengembangkan Inovasi dan Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Non Kependudukan. |

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN



Bagian ini memberikan gambaran tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah selama lima tahun

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Talang Muandau selama 5 tahun ke depan (2021-2026) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kabupaten Bengkalis. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kabupaten Bengkalis akan menunjang tercapainya visi dan misi yang akan dilaksanakan selama 5 tahun ke depan pada Kecamatan Talang Muandau.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

Pada bab ini diuraikan program kegiatan yang menjadi tanggung jawab SKPD. Selanjutnya, juga disajikan pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian

indikator kinerja pada awal periode perencanaan. Dan dirumuskan alokasi pagu yang bersifat indikatif untuk setiap program. Pagu indikatif ini merupakan jumlah dana yang dialokasikan untuk mendanai program prioritas tahunan yang penghitungannya mengacu pada standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk memenuhi kriteria perencanaan berbasis kinerja, maka disajikan pula perbandingan antara pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.

Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya menjadi acuan bagi OPD dalam menyusun Rencana Strategis, termasuk dalam menjabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaanya.

Pencapaian target kinerja program (*outcome*) di masing-masing urusan sesungguhnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Bengkalis, tetapi juga dari sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD Provinsi, dan Sumber-sumber pendanaan lainnya). Namun demikian, pencantuman pendanaan di dalam Tabel 6.1 hanya yang bersumber dari APBD Kabupaten Bengkalis dan bersifat indikatif. Adapun skema Indikasi rencana program prioritas Kantor Camat Talang Muandau Tahun 2021 – 2026 disajikan pada gambar 6.1 di bawah ini.

Rencana Program Kegiatan pada Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis pada prinsipnya merupakan kegiatan lanjutan dari tahun-tahun sebelumnya dan disempurnakan sesuai dengan kebutuhan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Talang Muandau.

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RSUD Kecamatan Talang Muandau disusun berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang dimutakhirkan dengan Kepmendagri No. 050-3708 dan pelaksanaannya direncanakan pada periode tahun 2021-2026, berikut penjelasan singkat tentang definisi dari program/kegiatan tersebut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini mencakup beberapa kegiatan yang menunjang pelaksanaan operasional kantor.

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan penyusunan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
Sub kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi kegiatan koordinasi dan konsultasi baik penyusunan, perencanaan dan pelaporan kinerja perangkat daerah seperti Penyusunan Renstra, Renja Awal SKPD, Renja Akhir SKPD, Renja Perubahan SKPD, SAKIP, LAKIP (LPPD dan LKPJ), Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan, Penyusunan Pra RKA dan RKA, Laporan E-Monev dan Laporan lainnya yang berhubungan dengan anggaran.
 - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub kegiatan ini berhubungan dengan penyusunan profil kecamatan dan monografi kecamatan.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Kegiatan ini bertujuan untuk pelaksanaan penyusunan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
Sub kegiatan ini bertujuan memfasilitasi pembayaran gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN), pembayaran iuran kesehatan ASN, honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan dan

honorarium pengadaan barang dan jasa pada Kecamatan Talang Muandau.

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk pelaksanaan pengelolaan barang dan aset milik rumah sakit secara berkesinambungan dan tepat guna.

a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Sub kegiatan ini bertujuan pembayaran jasa tenaga keamanan.

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk pelaksanaan peningkatan disiplin dan kapasitas aparatur pada perangkat daerah.

a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai

Sub kegiatan ini bertujuan memfasilitasi kegiatan olahraga dan senam jasmani.

b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Sub kegiatan ini bertujuan memfasilitasi kegiatan Diklat, bimbingan teknis implementasi perundang-undangan bagi pegawai dan bimbingan teknis penyusunan dan pelaporan baik anggaran maupun keuangan.

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan rutin administrasi perkantoran.

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sub kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan.

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sub kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor baik berupa penyediaan alat kebutuhan kantor, Penyediaan Alat dan Bahan Kebersihan Kantor dan -Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya.

- c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sub kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan bahan logistik kantor berupa kebutuhan bahan sembako berupa gula, kopi, the dan air mineral serta memfasilitasi untuk kegiatan makan minum rapat, makan minum kegiatan lapangan dan makan minum jamuan.
 - d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Sub kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
 - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
Sub kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
Sub kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi kegiatan pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah.
 - g. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
Sub kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi pembayaran jasa tenaga website dan penyediaan aplikasi yang dibutuhkan perangkat daerah.
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Kegiatan ini bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana dan kendaraan dinas kantor.
- a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sub kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan kendaraan dinas perangkat daerah sebagai penunjang operasional.
 - b. Pengadaan Mebel
Sub kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan mebeleur.
 - c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sub kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan kebutuhan peralatan dan mesin lainnya sebagai penunjang operasional perangkat daerah.

- d. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sub kegiatan ini bertujuan memfasilitasi kebutuhan pembangunan rumah dinas, pembangunan pagar kantor, pembangunan mushalla, pembangunan Pos Penjagaan Kantor, dan pembangunan fasilitas kantor lainnya.
 - e. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sub kegiatan ini bertujuan untuk pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya baik pengadaan kebutuhan peralatan dan perlengkapan rumah dinas.
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan jasa administrasi perkantoran
- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Sub kegiatan ini bertujuan untuk pembayaran jasa tenaga administrasi.
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sub kegiatan ini bertujuan untuk pembayaran tagihan listrik, air dan telepon dan langganan internet ataupun pembelian token listrik, paket internet untuk operasional kantor.
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sub kegiatan ini bertujuan pembayaran jasa supir kantor.
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kegiatan ini bertujuan untuk pemeliharaan sarana, prasarana dan kendaraan dinas.
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
Sub kegiatan ini bertujuan untuk pengurusan izin kendaraan dinas/operasional, penyediaan suku cadang, service kendaraan dinas dan biaya bahan bakar minyak kendaraan dinas.

- b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
Sub kegiatan ini bertujuan pembayaran jasa tenaga kebersihan kantor.
- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
Sub kegiatan ini bertujuan untuk pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya.

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Program ini menunjang kegiatan mencakup kegiatan peningkatan pelayanan publik

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Kegiatan ini bertujuan untuk Koordinasi kegiatan Pemerintahan di Kecamatan dengan beberapa elemen terkait untuk menyampaikan aspirasi masyarakat ke Pemerintah Daerah.

- a. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait.

Sub kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi kegiatan Musrenbang di Kecamatan.

- b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.

Sub kegiatan ini merupakan salah satu bagian dari 8 Program Unggulan yang tertuang dalam rencana program pembangunan daerah Kabupaten Bengkalis yakni Alokasi dana tambahan satu milyar satu kecamatan. Sub kegiatan ini berupa pelatihan, sosialisasi, fasilitas, pembinaan, penangganan dan penyelenggaraan kegiatan untuk pemberdayaan masyarakat.

2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.

Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi kegiatan di kecamatan.

- a. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Sub kegiatan ini bertujuan untuk pembayaran jasa tenaga administrasi PATEN.

3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat.

Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi kegiatan di kecamatan.

- a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Sub kegiatan ini ini merupakan salah satu bagian dari 8 Program Unggulan yang tertuang dalam rencana program pembangunan daerah Kabupaten Bengkalis yakni Alokasi dana tambahan satu milyar satu kecamatan. Sub kegiatan ini berupa sosialisasi, pembinaan, pemantauan dan penanggulangan kebakaran hutan lahan.

C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

Program ini mencakup penyelenggaraan kegiatan peningkatan pelayanan masyarakat yang ada di kecamatan.

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Kegiatan ini mencakup berbagai kegiatan yang berhubungan dengan kecamatan.

- a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

Sub kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi beberapa kegiatan diantara penyelenggaraan kegiatan MTQ Kecamatan, kegiatan MTQ

Kabupaten, kegiatan hari besar Islam, kegiatan keagamaan dirumah ibadah, dan kegiatan PKK Kecamatan.

2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Kegiatan ini bertujuan untuk kegiatan penanganan dan pencegahan covid – 19.

a. Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan

Sub kegiatan ini bertujuan untuk penyelenggaraan kegiatan penanganan dan pencegahan penyebaran covid-19 yang ada di kecamatan dengan mendirikan posko PPKM di beberapa tempat.

D. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini mencakup kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum.

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

a. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

Sub kegiatan ini merupakan salah satu bagian dari 8 Program Unggulan yang tertuang dalam rencana program pembangunan daerah Kabupaten Bengkalis yakni Alokasi dana tambahan satu milyar satu kecamatan. Sub kegiatan ini berupa Sosialisasi Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama, sosialisasi izin pendirian rumah ibadah, Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Nilai-nilai keagamaan dan Sosialisasi Pembinaan LAMR.

2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Kegiatan ini bertujuan untuk penerapan dan penegakan peraturan daerah.

- a. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sub kegiatan ini bertujuan untuk penyelenggaraan kegiatan operasi pekat dan penegakan peraturan daerah yang berlaku.

E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Program ini mencakup urusan pemerintahan di kecamatan.

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.

Kegiatan ini mencakup beberapa sub kegiatan meliputi :

- a. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi), Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional.

Sub kegiatan ini merupakan salah satu bagian dari 8 Program Unggulan yang tertuang dalam rencana program pembangunan daerah Kabupaten Bengkalis yakni Alokasi dana tambahan satu milyar satu kecamatan. Sub kegiatan ini berupa Sosialisasi Peningkatan Penanganan ketertiban dan ketentraman umum, Strategi pengembangan UMKM, Pengembangan UP2K (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga), dan Sosialisasi Wawasan kebangsaan bagi pemuda dan pelajar.

- b. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Sub kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi kegiatan penyelenggaraan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia (HUT RI) berupa upacara bendera di kecamatan.

- c. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Sub kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi kegiatan Koordinasi Pimpinan Kecamatan berupa penyelenggaraan sosialisasi, Penyelesaian isu-isu strategis dikecamatan, penyelenggaraan

pemantauan kebakaran hutan dan lahan serta koordinasi dengan pihak stake holder.

F. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Program ini

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Kegiatan ini mencakup beberapa sub kegiatan meliputi :

- a. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa.

Sub kegiatan ini bertujuan untuk penilaian evaluasi desa tingkat kecamatan.

- b. Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Sub kegiatan ini bertujuan untuk pemantauan dan pembinaan terhadap penyusunan dan pelaporan APBDes pada setiap Desa di tingkat kecamatan.

Tabel 6.1.
Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Kantor Camat Talang Muandau Kabupaten Bengkulu

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja Program Kegiatan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Lokasi |
|--|--|----------------------------------|-----------------|--|--|---|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------------|
| | | | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan Yang Baik | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Persentase Pelaksanaan penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan | 100% | 4.032.330.753 | 100% | 4.000.617.913 | 100% | 4.122.110.158 | 100% | 4.195.595.758 | 100% | 4.501.185.134 | Kec. Talang Muandau |
| | | | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100% | 117.785.800 | 100% | 125.000.000 | 100% | 155.000.000 | 100% | 125.000.000 | 100% | 165.000.000 | Kec. Talang Muandau |
| | | | 7.01.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat Daerah | 5 Dokumen | 100.246.800 | 5 Dokumen | 100.000.000 | 5 Dokumen | 130.000.000 | 5 Dokumen | 100.000.000 | 5 Dokumen | 130.000.000 | Kec. Talang Muandau |
| | | | 7.01.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Kegiatan | 17.539.000 | 2 Laporan | 25.000.000 | 2 Laporan | 25.000.000 | 2 Laporan | 25.000.000 | 2 Laporan | 35.000.000 | Kec. Talang Muandau |
| | | | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100% | 2.071.700.632 | 100% | 2.072.060.818 | 100% | 2.074.754.243 | 100% | 2.071.328.358 | 100% | 2.073.697.134 | Kec. Talang Muandau |
| | | | 7.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 1 Tahun | 2.071.700.632 | 16 Orang/bulan | 2.072.060.818 | 16 Orang/bulan | 2.074.754.243 | 16 Orang/bulan | 2.071.328.358 | 16 Orang/bulan | 2.073.697.134 | Kec. Talang Muandau |
| | | | 7.01.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2 Laporan | 15.000.000 | 2 Laporan | 17.000.000 | 2 Laporan | 17.000.000 | 2 Laporan | 17.000.000 | 2 Laporan | 17.000.000 | Kec. Talang Muandau |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja Program Kegiatan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|-----------------|--|--|---|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|---------------------|
| | | | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | 7.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah | 85% | 153.600.000 | 100% | 160.288.000 | 100% | 160.288.000 | 100% | 160.288.000 | 100% | 160.288.000 | Kec. Talang Muandau |
| | | | 7.01.01.2.03.02 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 8 Orang | 153.600.000 | 12 Dokumen | 160.288.000 | 12 Dokumen | 160.288.000 | 12 Dokumen | 160.288.000 | 12 Dokumen | 160.288.000 | Kec. Talang Muandau |
| | | | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Administrasi Kepegawaian | 100% | 121.000.000 | 100% | 80.000.000 | 100% | 80.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 120.000.000 | Kec. Talang Muandau |
| | | | 7.01.01.2.05.01 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 1 Unit | 21.000.000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Kec. Talang Muandau |
| | | | 7.01.01.2.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 16 kali | 100.000.000 | 14 Orang | 80.000.000 | 14 Orang | 80.000.000 | 14 Orang | 100.000.000 | 14 Orang | 120.000.000 | Kec. Talang Muandau |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100% | 553.433.200 | 100% | 588.486.050 | 100% | 650.118.600 | 100% | 709.129.400 | 100% | 775.907.000 | Kec. Talang Muandau |
| | | | 7.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 21 Item | 25.421.000 | 5 Paket | 26.692.050 | 5 Paket | 28.026.000 | 5 Paket | 80.046.000 | 5 Paket | 102.500.600 | Kec. Talang Muandau |
| | | | 7.01.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 16 Item | 45.356.200 | 4 Paket | 47.264.000 | 4 Paket | 49.627.700 | 4 Paket | 52.000.000 | 4 Paket | 95.000.000 | Kec. Talang Muandau |
| | | | 7.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 3 Jenis | 51.600.000 | 4 Paket | 51.600.000 | 4 Paket | 55.600.000 | 4 Paket | 55.600.000 | 4 Paket | 55.600.000 | Kec. Talang Muandau |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja Program Kegiatan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|-----------------|--|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| | | | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | 7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 7 Item | 19.656.000 | 5 Paket | 24.000.000 | 5 Paket | 25.200.000 | 5 Paket | 26.460.000 | 5 Paket | 27.783.000 | Kec. Talang Muandau |
| | | | 7.01.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 2 Media | 6.600.000 | 12 Dokumen | 6.930.000 | 12 Dokumen | 7.276.500 | 12 Dokumen | 10.635.000 | 12 Dokumen | 10.635.000 | Kec. Talang Muandau |
| | | | 7.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 300 Kali | 325.000.000 | 450 Laporan | 325.000.000 | 450 Laporan | 377.388.400 | 450 Laporan | 377.388.400 | 450 Laporan | 377.388.400 | Kec. Talang Muandau |
| | | | 7.01.01.2.06.11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 3 Orang | 79.800.000 | 12 Dokumen | 107.000.000 | 12 Dokumen | 107.000.000 | 12 Dokumen | 107.000.000 | 12 Dokumen | 107.000.000 | Kec. Talang Muandau |
| | | | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 264.073.000 | 100% | 166.258.250 | 100% | 188.715.780 | 100% | 205.000.000 | 100% | 376.543.000 | Kec. Talang Muandau |
| | | | 7.01.01.2.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 2 Unit | 76.208.000 | 4 Unit | 25.000.000 | 2 Unit | 30.000.000 | 0 | - | 2 Unit | 79.500.000 | Kec. Talang Muandau |
| | | | 7.01.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 3 Jenis | 24.232.000 | 21 Unit | 25.443.600 | 20 Unit | 26.715.780 | 10 Unit | 90.000.000 | 20 Unit | 90.000.000 | Kec. Talang Muandau |
| | | | 7.01.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 4 Jenis | 43.633.000 | 25 Unit | 45.814.650 | 15 Unit | 62.000.000 | 15 Unit | 45.000.000 | 15 Unit | 137.043.000 | Kec. Talang Muandau |
| | | | 7.01.01.2.07.09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 3 Unit | 75.000.000 | 11 Unit | 25.000.000 | 5 Unit | 25.000.000 | 5 Unit | 25.000.000 | 5 Unit | 25.000.000 | Kec. Talang Muandau |
| | | | 7.01.01.2.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 5 Item | 45.000.000 | 4 Unit | 45.000.000 | 4 Unit | 45.000.000 | 4 Unit | 45.000.000 | 4 Unit | 45.000.000 | Kec. Talang Muandau |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja Program Kegiatan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Lokasi |
|--------|----------------------------------|----------------------------|-----------------|--|--|---|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|---------------------|
| | | | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 483.078.121 | 100% | 491.524.795 | 100% | 496.233.535 | 100% | 507.850.000 | 100% | 512.750.000 | Kec. Talang Muandau |
| | | | 7.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 18 Orang | 374.187.840 | 12 Laporan | 378.150.000 | 12 Laporan | 378.150.000 | 12 Laporan | 378.150.000 | 12 Laporan | 378.150.000 | Kec. Talang Muandau |
| | | | 7.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Bulan | 89.690.281 | 12 Laporan | 94.174.795 | 12 Laporan | 98.883.535 | 12 Laporan | 110.500.000 | 12 Laporan | 115.400.000 | Kec. Talang Muandau |
| | | | 7.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Orang | 19.200.000 | 12 Laporan | 19.200.000 | 12 Laporan | 19.200.000 | 12 Laporan | 19.200.000 | 12 Laporan | 19.200.000 | Kec. Talang Muandau |
| | | | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah | 100% | 267.660.000 | 100% | 317.000.000 | 100% | 317.000.000 | 100% | 317.000.000 | 100% | 317.000.000 | Kec. Talang Muandau |
| | | | 7.01.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 7 Unit | 90.000.000 | 11 Unit | 90.000.000 | 11 Unit | 90.000.000 | 11 Unit | 90.000.000 | 11 Unit | 90.000.000 | Kec. Talang Muandau |
| | | | 7.01.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 8 Orang | 153.600.000 | 5 Unit | 192.000.000 | 5 Unit | 192.000.000 | 5 Unit | 192.000.000 | 5 Unit | 192.000.000 | Kec. Talang Muandau |
| | | | 7.01.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi | 6 Jenis | 24.060.000 | 40 Unit | 35.000.000 | 40 Unit | 35.000.000 | 40 Unit | 35.000.000 | 40 Unit | 35.000.000 | Kec. Talang Muandau |
| | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat | 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 100% | 913.453.800 | 100% | 931.802.000 | 100% | 938.258.400 | 100% | 947.474.000 | 100% | 950.953.200 | Kec. Talang Muandau |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja Program Kegiatan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|-----------------|--|--|---|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|----------------------|
| | | | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Persentase terlaksananya Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan | 100% | 583.181.200 | 100% | 584.279.400 | 100% | 585.433.300 | 100% | 591.001.400 | 100% | 592.491.400 | Kec. Talang Muandau |
| | | | 7.01.02.2.01.01 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 150 Orang | 21.979.800 | 1 Laporan | 23.078.000 | 1 Laporan | 24.231.900 | 1 Laporan | 29.800.000 | 1 Laporan | 31.290.000 | Kec. Talang Muandau |
| | | | 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 12 Kegiatan | 561.201.400 | 12 Dokumen | 561.201.400 | 12 Dokumen | 561.201.400 | 12 Dokumen | 561.201.400 | 12 Dokumen | 561.201.400 | Kec. Talang Muandau |
| | | | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | Persentase terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah | 100% | 88.800.000 | 100% | 106.050.000 | 100% | 111.352.500 | 100% | 115.000.000 | 100% | 117.000.000 | Kec. Talang Muandau |
| | | | 7.01.02.2.02.03 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 15 Item | 88.800.000 | 12 Laporan | 106.050.000 | 12 Laporan | 111.352.500 | 12 Laporan | 116.920.125 | 12 Laporan | 117.000.000 | Kec. Talang Muandau |
| | | | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Persentase terlaksana Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | 100% | 241.472.600 | 100% | 241.472.600 | 100% | 241.472.600 | 100% | 241.472.600 | 100% | 241.461.800 | Kec. Talang Muandaus |
| | | | 7.01.02.2.04.03 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 5 Kegiatan | 241.472.600 | 4 Laporan | 241.472.600 | 4 Laporan | 241.472.600 | 4 Laporan | 241.472.600 | 4 Laporan | 241.461.800 | Kec. Talang Muandau |
| | | | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Kegiatan Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan | 100% | 880.934.200 | 100% | 981.868.200 | 100% | 921.868.200 | 100% | 921.868.200 | 100% | 901.934.200 | Kec. Talang Muandau |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja Program Kegiatan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Lokasi |
|--------|---------|--|-----------------|--|---|---|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---------------------|
| | | | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | Persentase desa/ kelurahan dengan kinerja baik | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Persentase terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa | 100% | 797.916.200 | 100% | 747.916.200 | 100% | 747.916.200 | 100% | 747.916.200 | 100% | 747.916.200 | Kec. Talang Muandau |
| | | | 7.01.03.2.01.03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 5 Kegiatan | 797.916.200 | 4 Laporan | 747.916.200 | 4 Laporan | 747.916.200 | 4 Laporan | 747.916.200 | 4 Laporan | 747.916.200 | Kec. Talang Muandau |
| | | | 7.01.03.2.05 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) | Persentase Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) | 100% | 83.018.000 | 100% | 162.952.000 | 100% | 102.952.000 | 100% | 102.952.000 | 100% | 83.018.000 | Kec. Talang Muandau |
| | | | 7.01.03.2.05.03 | Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan | Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan | 9 Desa | 83.018.000 | 9 Desa | 162.952.000 | 9 Desa | 102.952.000 | 9 Desa | 102.952.000 | 9 Desa | 83.018.000 | Kec. Talang Muandau |
| | | | 7.01.03.2.05 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | Persentase terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan | - | - | 100% | 71.000.000 | 100% | 71.000.000 | 100% | 71.000.000 | 100% | 71.000.000 | Kec. Talang Muandau |
| | | | 7.01.03.2.05.03 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | - | - | 180 Keluarga | 71.000.000 | 200 Keluarga | 71.000.000 | 200 Keluarga | 71.000.000 | 200 Keluarga | 71.000.000 | Kec. Talang Muandau |
| | | Persentase Penurunan Gangguan Kantibmas | 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Pelaksanaan Pemantauan keamanan dan ketertiban yang dilakukan | 100% | 115.126.000 | 100% | 115.126.000 | 100% | 115.126.000 | 100% | 115.126.000 | 100% | 115.126.000 | Kec. Talang Muandau |
| | | | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Persentase terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 100% | 90.126.000 | 100% | 90.126.000 | 100% | 90.126.000 | 100% | 90.126.000 | 100% | 90.126.000 | Kec. Talang Muandau |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja Program Kegiatan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Lokasi | |
|--------|---|-------------------|--|--|---|---|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | Meningkatnya kualitas sosial masyarakat | | 7.01.04.2.01.02 | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 4 Kegiatan | 90.126.000 | 4 Laporan | 90.126.000 | 4 Laporan | 90.126.000 | 4 Laporan | 90.126.000 | 4 Laporan | 90.126.000 | Kec. Talang Muandau | |
| | | 7.01.04.2.02 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Persentase terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 100% | 25.000.000 | 100% | 25.000.000 | 100% | 25.000.000 | 100% | 25.000.000 | 100% | 25.000.000 | 100% | 25.000.000 | Kec. Talang Muandau |
| | | 7.01.04.2.02.01 | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Laporan Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 9 Desa | 25.000.000 | 12 Laporan | 25.000.000 | 12 Laporan | 25.000.000 | 12 Laporan | 25.000.000 | 12 Laporan | 25.000.000 | 12 Laporan | 25.000.000 | Kec. Talang Muandau |
| | | 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah | 100% | 417.145.000 | 100% | 431.392.250 | 100% | 446.101.863 | 100% | 447.200.000 | 100% | 370.000.000 | 100% | 370.000.000 | Kec. Talang Muandau |
| | | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persentase terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 100% | 417.145.000 | 100% | 431.392.250 | 100% | 446.101.863 | 100% | 447.200.000 | 100% | 370.000.000 | 100% | 370.000.000 | Kec. Talang Muandau |
| | | 7.01.05.2.01.02 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | 4 Kegiatan | 107.200.000 | 160 Orang | 107.200.000 | 160 Orang | 107.200.000 | 160 Orang | 107.200.000 | 160 Orang | 107.200.000 | 160 Orang | 107.200.000 | Kec. Talang Muandau |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja Program Kegiatan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Lokasi | | |
|---------------|---------|--|-----------------|---|--|---|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|---------------------|------------|---------------------|
| | | | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | | | 7.01.05.2.01.03 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | 1 Kegiatan | 184.945.000 | 1000 Orang | 194.192.250 | 1000 Orang | 203.901.863 | 1000 Orang | 215.000.000 | 1000 Orang | 225.000.000 | Kec. Talang Muandau | | |
| | | | 7.01.05.2.01.08 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 9 Desa | 125.000.000 | 2 Dokumen | 130.000.000 | 2 Dokumen | 135.000.000 | 2 Dokumen | 125.000.000 | 2 Dokumen | 145.000.000 | Kec. Talang Muandau | | |
| | | Persentase desa/ kelurahan dengan kinerja baik | 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 100% | 26.000.000 | 100% | 26.550.000 | 100% | 27.127.500 | 100% | 27.733.875 | 100% | 28.370.569 | Kec. Talang Muandau | | |
| | | | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 100% | 26.000.000 | 100% | 26.550.000 | 100% | 27.127.500 | 100% | 27.733.875 | 100% | 28.370.569 | Kec. Talang Muandau | | |
| | | | 7.01.06.2.01.02 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Di Fasilitasi dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 9 Desa | 15.000.000 | 2 Dokumen | 15.000.000 | 2 Dokumen | 15.000.000 | 2 Dokumen | 15.000.000 | 2 Dokumen | 15.000.000 | 2 Dokumen | 15.000.000 | Kec. Talang Muandau |
| | | | 7.01.06.2.01.16 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 9 Desa | 11.000.000 | 2 Dokumen | 11.550.000 | 2 Dokumen | 12.127.500 | 2 Dokumen | 12.733.875 | 2 Dokumen | 13.370.569 | 2 Dokumen | 13.370.569 | Kec. Talang Muandau |
| JUMLAH | | | | | | | 6.384.989.753 | | 6.487.356.363 | | 6.570.592.120 | | 6.654.997.833 | | 6.867.569.103 | | | |



KECAMATAN TALANG MUANDAU

Drs. NASRIZAL
PEMBINA

NIP. 19640824 199512 1 001

Tabel 6.2
Keterkaitan, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

| RPJMD 2021-2026 | | | | | RENSTRA 2021-2026 | | | | | |
|--|--|----------------------------------|---|--|--|---|----------------------------------|---|---|---|
| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | |
| Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan Yang Baik | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Peningkatan Layanan Publik melalui Penataan Kelembagaan dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Efektif, Efisien dan Proporsional | Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah Yang Efektif dan Efisien | 2.1.Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan Yang Baik | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat | Menyelenggarakan tertib urusan pemerintahan umum | |
| | | | Meningkatkan Sistem Penempatan Pegawai sesuai dengan Kualifikasi, Kompetensi dan Kinerjanya. | Penyediaan Layanan Kependudukan dan Non Kependudukan Yang Berkualitas | | | | Meningkatnya Kualitas Sosial Masyarakat | Penguatan kebijakan pembinaan masyarakat dan desa serta kelurahan | Menyelenggarakan pembinaan pemberdayaan dan pemerintahan desa serta kelurahan |
| | | | | Peningkatan Kompetensi Aparatur melalui Pendidikan Yang Jelas dan Terukur. | | | | Persentase desa/ kelurahan dengan kinerja baik | Penguatan kebijakan ketentraman dan ketertiban umum | Mengkoordinasikan penenggakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah |
| | | | | | | | | Persentase penurunan Kantibmas | | Mengkoordinasikan penyelenggaraan operasi ketentraman dan ketertiban umum |

**KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN**



Bagian ini memberikan gambaran tentang indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Penetapan indikator kinerja Kecamatan Talang Muandau untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kecamatan Talang Muandau, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi Pelayanan Publik, Sumber Daya Manusia, dan Kegiatan Masyarakat Lainnya. Prestasi Kecamatan Talang Muandau lima tahun ke depan dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencerminkan gambaran capaian indikator kinerja program (outcome/hasil) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (output/keluaran).

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara

untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Kecamatan Talang Muandau kedepan baik pengaruh dari luar (eksternal) maupun dari dalam (internal).

Oleh karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis tahun 2021 - 2026.

Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya. Secara rinci penetapan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pelayanan
Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis 2021 - 2026

| No | Indikator | Kondisi Awal (2020) | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | | Kondisi Akhir (2026) |
|-----|---|---------------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1. | Indeks Kepuasan Masyarakat | 75,50 | 79,66 | 86,00 | 87,00 | 90,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 |
| 2. | Persentase desa/kelurahan dengan kinerja baik | 80,67 | 84,51 | 85,00 | 86,00 | 86,00 | 87,00 | 87,00 | 87,00 |
| 3. | Persentase penurunan gangguan KAMTIBMAS | 81,80 | 84,02 | 85,00 | 86,00 | 86,00 | 87,00 | 87,00 | 87,00 |
| 4 | Predikat Akuntabilitas Kinerja | CC | CC | BB | BB | A | A | A | A |

Indikator kinerja yang disajikan merupakan alat ukur dalam penilaian capaian yang dikehendaki dari implementasi program perangkat daerah. Dalam tabel 7.1. tersebut, terdapat empat indikator sasaran Renstra Perangkat Daerah antara lain :

1. Indeks kepuasan masyarakat;
2. Persentase desa/kelurahan dengan kinerja baik;
3. Persentase penurunan gangguan KAMTIBMAS; dan
4. Predikat Akuntabilitas Kinerja.

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kecamatan Talang Muandau
Kabupaten Bengkalis 2021 - 2026

| No | Indikator | Kondisi Awal (2020) | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | | Kondisi Akhir (2026) |
|-----|----------------------------|---------------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1. | Indeks Kepuasan Masyarakat | 75,50 | 79,66 | 86,00 | 87,00 | 90,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 |

Bagian ini memberikan gambaran tentang kesimpulan Renstra Perangkat Daerah dan Kaidah Pelaksanaan



8.1. Kesimpulan

Rencana Strategis Kecamatan Talang Muandau Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran visi dan misi serta kebijakan lainnya dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026. Renstra ini sebagai acuan bagi pelaksanaan kebijakan dan program, kegiatan serta sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Talang Muandau dalam 5 (lima) tahun ke depan. Renstra ini memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta kerangka pendanaan berikut unit kerja penanggung jawab dan lokasi kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bengkalis.

Renstra disusun melalui tahapan-tahapan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan, untuk memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Talang Muandau sekaligus sebagai rambu-rambu strategis untuk mengukur kinerja tahunan Daerah berupa Laporan Kinerja (LKj). Selanjutnya, Renstra ini segera diimplementasi dan dicermati akuntabilitas laporan kinerja agar sesuai dengan parameter pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Kecamatan Talang Muandau tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama dan loyalitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan pada Kecamatan, maka komitmen dari semua aparatur dalam pelaksanaannya sangat diharapkan.

Tujuan dan sasaran, maupun program/kegiatan/sub kegiatan dalam Renstra ini, tidak boleh menjadi sekumpulan niat baik saja. Oleh karena itu penting bagi Kecamatan Talang Muandau untuk mengedepankan, tidak saja aspek perencanaannya, tetapi juga bagaimana fungsi pengendalian dan

evaluasi digunakan secara tepat guna mengkoordinasikan setiap elemen Perangkat Daerah untuk secara bersama-sama mencapai sasaran RPJMD yang pada dasarnya adalah untuk menyejahterakan masyarakat.

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Renstra Kecamatan Talang Muandau Tahun 2021-2026 disusun melalui berbagai tahapan yakni persiapan, penyusunan rancangan awal, menyusun Rancangan Renstra Kecamatan Talang Muandau Tahun 2016-2021 dengan melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan Mengikuti pelaksanaan Forum Perangkat Daerah penyusunan rancangan akhir dan diakhiri dengan penetapan setelah RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tujuannya adalah untuk menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi PD yang ditetapkan dalam RPJMD.

Atas dasar itulah, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Renstra Kecamatan Talang Muandau adalah sebagai berikut:

1. Renstra Kecamatan Talang Muandau akan diimplementasikan dengan konsisten dengan mematuhi asas-asas pemerintahan umum yang berlaku.
2. Pelaksanaan Renstra PD ini merupakan tanggung jawab penuh dari Kecamatan Talang Muandau, dimana bersama dengan Bappeda akan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra ini.
3. Evaluasi pencapaian sasaran Renstra Kecamatan Talang Muandau dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun.
4. Pelaksanaan Renstra Kecamatan Talang Muandau dilakukan melalui Renja Kecamatan Talang Muandau setiap tahun dan realisasinya melalui DPA Kecamatan Talang Muandau setiap tahun.
5. Pengendalian dan evaluasi hasil Renja Kecamatan Talang Muandau tiap tahun melalui evaluasi hasil pelaksanaan DPA per triwulan merupakan bagian integral dari pengendalian dan evaluasi hasil RKPD dan digunakan juga untuk menyusun LKj sekaligus dijadikan sebagai instrumen untuk mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan Renstra Kecamatan Talang Muandau dalam mencapai sasaran Renstra.

6. Dalam hal hasil pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra dan Renja Kecamatan Talang Muandau diperlukan adanya perbaikan atau revisi Renstra dikarenakan tabel.6.1. belum dapat mengakomodasi kebutuhan operasional serta kebutuhan dalam peningkatan sarana dan prasarana kantor sehingga diperlukan perbaikan yang dituangkan pada Renja tahun perencanaan atau dilakukan revisi Renstra jika pada kesempatan yang sama RPJMD Kabupaten Bengkalis dilakukan revisi oleh alasan yang dibenarkan menurut peraturan-perundangan.

Beringin, 05 September 2023

Camat Talang Muandau



RISKY AFRIANDY, S.STP., M.Si

Penata Tingkat I

NIP. 19910409 201206 1 001

PEMETAAN
PROGRAM/KEGIATAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH UNTUK TAHUN 2023 TERHADAP
PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PEMUKTAHIRAN PERMENDAGRI NO.90 TAHUN 2019
(KEMENDAGRI 050-5889 TAHUN 2021)

| RENSTRA PD 2021-2026 | | | | | | | PEMUKTAHIRAN KEMENDAGRI 050-5889 TAHUN 2021 | | | | | | |
|----------------------------|-----------------|--|--|--|---|-------------|---|--|---|--|--|----------------|----------------------------|
| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN | KODE | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR SUB KEGIATAN | SATUAN | SATUAN | INDIKATOR SUB KEGIATAN | SUB KEGIATAN | KEGIATAN | PROGRAM | KODE | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN |
| KEWILAYAHAN | 7.01.01.2.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan, kinerja dan pengelolaan keuangan yang disiapkan | Dokumen | Dokumen | Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA | 7.01.01.201.01 | KEWILAYAHAN |
| | | | | | | | Dokumen | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA | 7.01.01.201.02 | KEWILAYAHAN |
| KEWILAYAHAN | 7.01.01.2.01.07 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Profil dan Monografi yang dievaluasi | Kegiatan | Laporan | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA | 7.01.01.201.07 | KEWILAYAHAN |
| KEWILAYAHAN | 7.01.01.2.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai | Tahun | Orang/bulan | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA | 7.01.01.202.01 | KEWILAYAHAN |
| | | | | | | | Laporan | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA | 7.01.01.202.05 | KEWILAYAHAN |
| KEWILAYAHAN | 7.01.01.2.03.02 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Jasa Keamanan yang tersedia | Orang/bulan | Dokumen | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA | 7.01.01.203.02 | KEWILAYAHAN |
| KEWILAYAHAN | 7.01.01.2.05.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Kegiatan Kesegaran Jasmani yang terlaksana | Kali | Unit | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA | 7.01.01.205.01 | KEWILAYAHAN |
| KEWILAYAHAN | 7.01.01.2.05.11 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Bimbingan Teknis yang diikuti ASN | Kali | Orang | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA | 7.01.01.205.11 | KEWILAYAHAN |
| KEWILAYAHAN | 7.01.01.2.06.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen listrik/penerangan yang dibutuhkan selama 1 Tahun | Item | Paket | Jumlah Paket komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor | Administrasi Umum Perangkat Daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA | 7.01.01.206.01 | KEWILAYAHAN |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN | KODE | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR SUB KEGIATAN | SATUAN | SATUAN | INDIKATOR SUB KEGIATAN | SUB KEGIATAN | KEGIATAN | PROGRAM | KODE | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN |
|----------------------------|-----------------|--|--|--|---|-------------|---------|---|--|--|--|----------------|----------------------------|
| KEWILAYAHAN | 7.01.01.2.06.02 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah alat dan bahan pembersih yang dibutuhkan selama 1 Tahun | Item | Paket | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Administrasi Umum Perangkat Daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA | 7.01.01.206.02 | KEWILAYAHAN |
| | | | | | Jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan selama 1 Tahun | | | | | | | | |
| KEWILAYAHAN | 7.01.01.2.06.04 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Makan Minum Rapat/ Kegiatan yang disediakan | Jenis | Paket | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Administrasi Umum Perangkat Daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA | 7.01.01.206.04 | KEWILAYAHAN |
| KEWILAYAHAN | 7.01.01.2.06.05 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah barang cetak dan penggandaan yang dibutuhkan | Item | Paket | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Administrasi Umum Perangkat Daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA | 7.01.01.206.05 | KEWILAYAHAN |
| | | | | | Jumlah Publikasi Informasi Pembangunan | | | | | | | | |
| KEWILAYAHAN | 7.01.01.2.06.06 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan | Jumlah Jenis Media cetak dan elektronik yang berlangganan | Media | Dokumen | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Administrasi Umum Perangkat Daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA | 7.01.01.206.06 | KEWILAYAHAN |
| KEWILAYAHAN | 7.01.01.2.06.09 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan ke dalam dan luar daerah | Kali | Laporan | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Administrasi Umum Perangkat Daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA | 7.01.01.206.09 | KEWILAYAHAN |
| KEWILAYAHAN | 7.01.01.2.06.11 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Jasa Tenaga Website yang dibutuhkan | Orang/bulan | Dokumen | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Administrasi Umum Perangkat Daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA | 7.01.01.206.11 | KEWILAYAHAN |
| KEWILAYAHAN | 7.01.01.2.07.05 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Mebel | Jumlah pengadaan mebeleur selama 1 tahun | Jenis | Unit | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Pengadaan Mebel | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA | 7.01.01.207.05 | KEWILAYAHAN |
| KEWILAYAHAN | 7.01.01.2.07.06 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Pengadaan Karang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan dan mesin kantor dalam 1 tahun | Jenis | Unit | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pengadaan Karang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA | 7.01.01.207.06 | KEWILAYAHAN |
| KEWILAYAHAN | 7.01.01.2.07.09 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Tersedianya jumlah sewa rumah dinas atau jabatan | Unit | Unit | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA | 7.01.01.207.09 | KEWILAYAHAN |
| KEWILAYAHAN | 7.01.01.2.07.10 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah peralatan rumah jabatan/dinas yang disediakan dalam satu tahun | Item | Unit | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA | 7.01.01.207.10 | KEWILAYAHAN |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN | KODE | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR SUB KEGIATAN | SATUAN | SATUAN | INDIKATOR SUB KEGIATAN | SUB KEGIATAN | KEGIATAN | PROGRAM | KODE | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN |
|----------------------------|-----------------|--|--|--|---|-------------|---------|--|--|--|--|----------------|----------------------------|
| KEWILAYAHAN | 7.01.01.2.08.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah surat/dokumen keluar dan Masuk yang dilayani Jumlah tenaga administrasi yang disediakan dalam 1 tahun | Lembar | Laporan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA | 7.01.01.208.01 | KEWILAYAHAN |
| KEWILAYAHAN | 7.01.01.2.08.02 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan pemenuhan listrik, air dan komunikasi | Bulan | Laporan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA | 7.01.01.208.02 | KEWILAYAHAN |
| KEWILAYAHAN | 7.01.01.2.08.04 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah tenaga Sopir Kantor | Orang/bulan | Laporan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA | 7.01.01.208.04 | KEWILAYAHAN |
| KEWILAYAHAN | 7.01.01.2.09.02 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dilakukan pemeliharaannya Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang diuruskan izin/ kelayakannya | Unit | Unit | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA | 7.01.01.209.02 | KEWILAYAHAN |
| KEWILAYAHAN | 7.01.01.2.09.09 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah tenaga kebersihan kantor selama 1 Tahun | Orang/bulan | Unit | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA | 7.01.01.209.09 | KEWILAYAHAN |
| KEWILAYAHAN | 7.01.01.2.09.10 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Peralatan Kantor yang dilakukan Pemeliharaannya | Jenis | Unit | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA | 7.01.01.209.10 | KEWILAYAHAN |
| KEWILAYAHAN | 7.01.02.2.01.01 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah perwakilan kelompok masyarakat yang menghadiri musrenbang | Orang | Laporan | Jumlah Laporan Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 7.01.02.201.01 | KEWILAYAHAN |
| KEWILAYAHAN | 7.01.02.2.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Kegiatan untuk peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan | Kegiatan | Dokumen | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 7.01.02.201.02 | KEWILAYAHAN |
| KEWILAYAHAN | 7.01.02.2.02.03 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah pelayanan sesuai standar | Item | Laporan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 7.01.02.202.03 | KEWILAYAHAN |
| KEWILAYAHAN | 7.01.02.2.04.03 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Peningkatan Kegiatan Kemasyarakatan yang dilaksanakan Kecamatan | Kegiatan | Laporan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 7.01.02.204.03 | KEWILAYAHAN |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN | KODE | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR SUB KEGIATAN | SATUAN | SATUAN | INDIKATOR SUB KEGIATAN | SUB KEGIATAN | KEGIATAN | PROGRAM | KODE | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN |
|----------------------------|-----------------|--|---|--|--|----------|----------|---|--|---|--|----------------|----------------------------|
| KEWILAYAHAN | 7.01.05.2.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Jumlah Kegiatan Pelatihan dan Sosialisasi untuk peningkatan masyarakat lebih baik | Kegiatan | Orang | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 7.01.05.201.02 | KEWILAYAHAN |
| KEWILAYAHAN | 7.01.05.2.01.03 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | Persentase Jumlah peserta yang mengikuti peringatan hari besar nasional | Kegiatan | Orang | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 7.01.05.201.03 | KEWILAYAHAN |
| KEWILAYAHAN | 7.01.05.2.01.08 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Desa yang dilakukan pemantauan dan penyelesaian isu-isu strategis di wilayah kecamatan talang muandau Jumlah terlaksananya pemantauan kebakaran hutan dan lahan selama 1 tahun | Desa | Dokumen | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 7.01.05.201.08 | KEWILAYAHAN |
| KEWILAYAHAN | 7.01.03.2.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah cabang lomba seni baca Al-Quran Jumlah kafilah yang dikirimkan ke MTQ Kabupaten Persentase peningkatan penyelenggaraan kegiatan keagamaan pada rumah ibadah | Kegiatan | Laporan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 7.01.03.201.03 | KEWILAYAHAN |
| KEWILAYAHAN | 7.01.03.2.01.06 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah TP-PKK Desa/ Kelurahan yang aktif | Kegiatan | Keluarga | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 7.01.03.206.06 | KEWILAYAHAN |
| KEWILAYAHAN | 7.01.03.2.05.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) | Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan | Jumlah peninjauan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan | Desa | Dokumen | Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan | Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 7.01.03.205.03 | KEWILAYAHAN |
| KEWILAYAHAN | 7.01.06.2.01.02 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Desa yang di evaluasi penilaian untuk tingkat kecamatan | Desa | Dokumen | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 7.01.06.201.02 | KEWILAYAHAN |
| KEWILAYAHAN | 7.01.06.2.01.16 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah desa yang dibina | Desa | Dokumen | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 7.01.06.201.16 | KEWILAYAHAN |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN | KODE | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR SUB KEGIATAN | SATUAN | SATUAN | INDIKATOR SUB KEGIATAN | SUB KEGIATAN | KEGIATAN | PROGRAM | KODE | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN |
|----------------------------|-----------------|--|---|--|---|----------|---------|---|--|---|--|----------------|----------------------------|
| KEWILAYAHAN | 7.01.04.2.01.02 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Meningkatnya Kesadaran Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Kegiatan | Laporan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 7.01.04.201.02 | KEWILAYAHAN |
| KEWILAYAHAN | 7.01.04.2.02.01 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Frekuensi Penyelenggaraan operasi pekat di kelurahan/Desa | Desa | Laporan | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 7.01.04.202.01 | KEWILAYAHAN |

Beringin, Maret 2022
 Camat Talang Muandau



Drs. NASRIZAL
 Pembina
 NIP. 19640824 199512 1 001

Lampiran Cascading

CASCADING KECAMATAN KECAMATAN TALANG MUANDAU

